

**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KEMITRAAN  
DALAM PERUSAHAAN PETERNAKAN  
(Studi di PT. Leong Jaya Indo)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mendapatkan  
Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**INNI HABIBULLOH PANE**

**1706200162**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2022**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkannya nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : INNI HABIBULLOH PANE  
**NPM** : 1706200162  
**PRODI/BAGIAN** : Ilmu Hukum/ HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KEMITRAAN  
DALAM PERUSAHAAN PETERNAKAN

**Pembimbing** : Assoc Prof. Ida Nadirah, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
04-09-21	ACC Judul	
07-10-21	Perbaikan serta cara pengelohan	
14-10-21	Perbaikan Latar Belakang	
02-03-22	Perbaikan Skripsi	
15-04-22	Perbaikan Rumusan Masalah	
05-05-22	Perbaikan BAB II, IV	
02-06-22	Perbaikan Daftar Pustaka	
10-08-22	Bedah Buku	
12-8-2022	Acc diujikan & diperbaiki	

Diketahui,

**Dr. Faisal, S.H., M.Hum.**

(Dr, Faisal, S.H., M.Hum.)

**DOSEN PEMBIMBING**

(Assoc Prof. Ida Nadirah, S.H., M.H.)



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dia merupakan surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT PENELITIAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
🌐 <https://fahum.umsu.ac.id> ✉ [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA** : INNI HABIBULLOH PANE  
**NPM** : 1706200162  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KEMITRAAN  
DALAM PERUSAHAAN PETERNAKAN

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 12 Agustus 2022

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.  
NIDN. 196611301991032001



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menyawat, surat ya agar dituku/kan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PEMERINTAH RI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
🌐 <https://fahum.umsu.ac.id> 📧 [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) 📺 [fahum@umsu.ac.id](#) 📺 [umsu.ac.id](#) 📺 [umsu.ac.id](#) 📺 [umsu.ac.id](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : INNI HABIBULLOH PANE  
NPM : 1706200162  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KEMITRAAN  
DALAM PERUSAHAAN PETERNAKAN


PENDAFTARAN : 22 September 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

  
Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

  
Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H  
NIDN. 196611301991032001



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dikaembangkan dari 30 agas di seluruh  
Sumatera dan sekitarnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
🌐 <https://fahum.umsu.ac.id> ✉ [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 14 September 2022, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : INNI HABIBULLOH PANE  
**NPM** : 1706200162  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KEMITRAAN  
DALAM PERUSAHAAN PETERNAKAN  
**Dinyatakan** : (B) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Sekretaris

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
2. Assoc. Prof. Dr. Hj. MASITAH POHAN, S.H., M.Hum
3. Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H

1.

2.

3.



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dalam mempromosikan budaya keagamaan, kebudayaan, kearifan lokal, dan lingkungan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
🌐 <https://fahum.umsu.ac.id> ✉ [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: INNI HABIBULLOH PANE
NPM	: 1706200162
Program	: Strata – I
Fakultas	: Hukum
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian	: Hukum Perdata
Judul Skripsi	: ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KEMITRAAN DALAM PERUSAHAAN PETERNAKAN

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 13 September 2022

Saya yang menyatakan



**INNI HABIBULLOH PANE**

## ABSTRAK

### ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KEMITRAAN DALAM PERUSAHAAN PETERNAKAN (Studi di PT. Leong Jaya Indo)

INNI HABIBULLOH PANE

Perjanjian kerjasama kemitraan sangat perlu dibuat agar permasalahan-permasalahan yang timbul dapat diselesaikan dengan tepat. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk mengkaji Analisis Yuridis Perjanjian Kemitraan dalam Peternakan. Tujuan Penelitian ini ialah Untuk mengetahui status hukum tentang perjanjian kemitraan yang di Indonesia. Untuk mengetahui isi perjanjian dan kedudukan para pihak yang ikut dalam perjanjian kemitraan peternakan ayam. Untuk mengetahui cara menyelesaikan masalah usaha ternak apabila mengalami kerugian.

Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemecahan yang dikemukakan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitan kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif.

Berdasarkan Hasil Penelitian maka, KUHPerduta menjadi pedoman pelaksanaan dalam Bab 1342 sampai dengan 1351 KUHPerduta; b. Faktor-faktor yang mempengaruhi sifat dan ruang lingkup hak dan kewajiban Perjanjian meliputi: 1) Unsur otonomi (terkait dengan sifat mengikat Perjanjian); 2) Elemen horor (faktor eksternal) meliputi: a) Organisasi; b) swasta c) Syarat dan Ketentuan; d) Kepemilikan Dalam susunan kata Pasal 1339 KUHPerduta disebutkan dengan jelas bahwa selain kewajiban-kewajiban Perjanjian yang timbul sebagaimana disepakati para pihak (faktor swakelola), harus diperhitungkan faktor-faktor lain (faktor heterozigot). Adapun proses penanganannya adalah sebagai berikut: 1) Kegiatan, dalam arti mengajukan banding ke pengadilan negeri; 2) Pasif dalam arti pihak lain dalam Perjanjian menunggu pihak lain untuk mengajukan sanggahan atau tuntutan balik (proses ganti rugi) di pengadilan negeri, Konseling kelompok dianjurkan untuk mencapai hal-hal berikut, tetapi tidak terbatas pada: a. Identifikasi konteks yang tepat; b. Memastikan bahwa kepentingan pemangku kepentingan dipahami dan diperhitungkan dengan baik; c. Gunakan keahlian yang ada untuk analisis kerugian (multidisipliner); d. Pastikan bahwa semua kerugian diidentifikasi dengan benar; e. Pastikan bahwa sudut pandang yang berbeda diperhitungkan saat menilai kerugian; f. Meningkatkan proses manajemen; g. Dapatkan persetujuan dan dukungan untuk tindakan pengobatan yang hilang; h. Mengembangkan komunikasi internal dan eksternal

**Kata Kunci: Analisis Yuridis, Perjanjian Kemitraan, Peternakan.**

## KATA PENGANTAR



*Assaluuamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubung dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KEMITRAAN DALAM PERUSAHAAN PETERNAKAN (Studi di PT. Leong Jaya Indo)”**.

Dengan selesainya skripsi ini diperkankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas segala kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr, Faisal, S.H., M.Hum. atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. dan Wakil Dekan III Bapak Atikah Rahmi, S.H.,M.H.

Terimakasih yang tak sehingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Assoc Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H. selaku pembimbing saya dan Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H. selaku pembeding, yang



penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada Ayahanda dan Ibunda yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada saudara saya yang telah memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali kepada persahabatan, untuk itu dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, kepada sahabat-sahabat terbaik semasa kuliah serta kepada seluruh keluarga besar saya, terimakasih atas semua kebaikannya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaan. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik Hamba-hambanya.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan, 12 Mei 2022

**Hormat  
Penulis**

**Inni Habibulloh Pane**

## DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian .....	
Berita Acara Ujian.....	
Pernyataan Keaslian .....	
Persetujuan Pembimbing .....	
Abstrak.....	i
Kata Pengantar .....	vii
Daftar Isi .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah.....	8
2. Faedah Penelitian.....	9
B. Tujuan Penelitian .....	9
C. Definisi Oprasional .....	10
D. Keaslian Penelitian .....	11
E. Metode Pnelitian .....	11
1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian .....	12
2. Sifat Penelitian.....	12
3. Sumber Data .....	13
4. Alat Pengumpulan Data .....	13
5. Analisa Data.....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>16</b>
A. Perjanjian.....	16

B. Kemitraan .....	21
C. Kemitraan Usaha Peternakan Ayam (Broiler).....	26
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>29</b>
A. Status Hukum Perjanjian Kemitraan Dalam Hukum Positif Indonesia .....	29
B. Kedudukan Para Pihak Dalam Perjanjian Kemitraan Bidang Peternakan Ayam.....	38
C. Penyelesaian Masalah Apabila Usaha Peternakan Ayam Mengalami Kerugian.....	58
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Hukum tentu sangat terkait dengan kehidupan sosial masyarakat. Dalam konteks hubungan sosial masyarakat, dimensi hukum dapat dipahami sebagai kaidah atau norma yang merupakan petunjuk hidup dan pedoman perilaku yang pantas atau diharapkan. Disini hukum bermaksud mengatur tata tertib masyarakat. Oleh karena itu, ketika petunjuk hidup tersebut yang berisi perintah dan larangan ini dilanggar, maka dapat menimbulkan tindakan dalam bentuk pemberian sanksi dari pemerintah atau penguasa masyarakat.<sup>1</sup> Perkembangan ilmu bisnis peternakan seringkali hanya dilihat sebelah mata oleh para peneliti hukum terutama di Indonesia. Banyak pembisnis peternakan melanggar etika dalam Perjanjian atau perjanjian yang telah dibuat. Oleh karena itu penulis memandang bahwa aspek-aspek awal produksi yang seringkali hanya munculkan keadilan bagi salah satu pihak atas kepentingan maupun kekuasaan pemodal saja.

Usaha peternakan ayam pedaging (broiler) atau ayam potong yang penulis fokuskan pada tulisan ini merupakan salah satu usaha yang sangat berpotensi menghasilkan daging dan meningkatkan konsumsi protein bagi masyarakat.

Usaha ini adalah usaha yang menitik beratkan pada konsumsi masyarakat secara periodik yang tentu menyadari bahwa daging ayam adalah

---

<sup>1</sup> Lukman Santoso. 2017. *Hukum Perjanjian Kontrak*. Yogyakarta: Penerbit Cakrawala, halaman 6.

salah satu lauk pauk dalam meja makan yang selalu dinantikan. Ayam pedaging merupakan ayam yang tumbuh dengan cepat dan dapat dipanen dalam waktu singkat, dari observasi awal penulis sekitar 40 hari untuk syarat panen dengan berat bobot sekitar 2 kg per ekor. Keunggulan genetik yang dimiliki ayam pedaging dan pemberian pakan yang baik mampu menghasilkan performa produksi yang optimal. Untuk meningkatkan produktifitas usaha peternakan tersebut diperlukan kegiatan agribisnis yang dapat menunjang agar mendapatkan hasil yang memuaskan. Salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk masalah ini adalah melalui kegiatan kemitraan melalui kerjasama atau Perjanjian.

Kegiatan kemitraan menghubungkan antara pelaku usaha utama dengan peternak mempunyai kekuatan ekonomi yang cukup tinggi. Pola kemitraan tersebut perlu dikemas dalam bentuk keterkaitan usaha yang saling menunjang dan menguntungkan baik inti dan plasma dalam rangka memperkuat struktur ekonomi nasional. Pola kemitraan antara pengusaha besar, menengah dan kecil diatur dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bahwa “Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar menggunakan prinsip saling menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.”<sup>2</sup>

Pengertian kerjasama dalam kegiatan usaha, baik secara langsung maupun tidak, mengandung makna sebagai tanggung jawab moral bagi

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 13

pengusaha yang besar untuk membina serta membimbing kepada pengusaha kecil agar dapat mengembangkan usahanya supaya mampu menjadi mitra yang hebat supaya mendapatkan keuntungan dan kesejahteraan bersama.

Peternak dapat melakukan kemitraan usaha di bidang budi daya ternak berdasarkan perjanjian yang saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, menghargai, tanggung jawab, ketergantungan, dan berkeadilan. Kemitraan usaha yang dimaksud ialah menyediakan sarana produksi, produksi, pemasaran, dan permodalan atau pembiayaan.

Pemerintah memiliki tanggung jawab membina terselenggaranya kemitraan yang sehat yang tertuang dalam UU Nomor 41 tahun 2014 tentang ternak yaitu: “Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kemitraan usaha”.

Perjanjian kemitraan dikenal pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang kemitraan. Kemitraan dilakukan lebih memberdayakan usaha kecil agar dapat tumbuh dan berkembang.

Kemitraan itu seharusnya berdasarkan asas sukarela dan suka sama suka. Dalam kemitraan harus dijauhkan dengan kata “kawin paksa”. Oleh karena itu, pihak-pihak yang ikut bermitra harus sudah siap untuk bermitra, baik kesiapan budaya maupun kesiapan ekonomi. Jika tidak maka kemitraan akan berakhir sebagai penguasaan yang besar terhadap yang kecil atau gagal

karena tidak bisa jalan. Artinya harapan yang satu terhadap yang lain tidak terpenuhi dan bisa menyebabkan kerugian.<sup>3</sup>

Hubungan bentuk kerjasama mempunyai nilai variatif tersendiri, tergantung dari proposal perusahaan dan kesepakatan diantara keduanya ada pola bagi hasil, ada pola bagi lahan dengan ketentuan 70:30, 60:40, sampai dengan 50:50. Wujud kemitraan pun sangat beragam, ada kemitraan yang sangat sederhana dan dibangun diatas kesepakatan tidak tertulis, namun dapat berjalan dengan transparan, sukarela dan setara.

Kemitraan juga diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas dan besar bagi kesejahteraan masyarakat. Kemitraan dapat berlangsung dengan baik dan memenuhi harapan berbagai pihak bila saling bekerja sama, maka dari itu kemitraan harus dirumuskan dan dituangkan dalam suatu perjanjian yang memuat hak dan kewajiban para pihak secara jelas, sehingga membentuk pola kerjasama yang teratur dan terikat.

Perjanjian kemitraan perternakan ayam umumnya menggunakan perjanjian baku. Secara sederhana, perjanjian baku mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Perjanjian dibuat sepihak oleh pihak yang posisinya relatif lebih kuat;
2. Pihak yang lemah sama sekali tidak dilibatkan dalam menentukan isi perjanjian;
3. Dibuat dalam bentuk tertulis dan massal;

---

<sup>3</sup> Sigit Restuadi, *Pola-Pola Kemitraan Usaha*, <http://sigit-rh.blogspot.com/2011/04/pola-pola-kemitraan-usaha.html> (diakses pada tanggal 10 November 2021)

4. Pihak yang lemah terpaksa menerima isi perjanjian karena didorong oleh kebutuhan.

Pengertian perjanjian secara umum mengandung arti terjalannya kesepakatan kepada kedua pihak atau lebih yang tidak boleh dilanggar karena adanya tindakan hukum bila dilanggar. Perjanjian harus dibuat tertulis dan di tanda tanganin dengan matrai agar menguatkan perjanjian tersebut menjadikan pihak yang berjanji lebih bertanggung jawab.

Di dalam Al-Qur'an terdapat dua istilah yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu: *al-'aqdu* (akad) dan *al-'ahdu* (janji). Kata tersebut sebgaimana yang termuat dalam firman Allah surah Al-Maidah ayat 1 berikut ini:

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَفُوا بِالْعُقُودِ....."

“Hai Orang-orang beriman, penuhilah akad-akad itu...”

Dan juga dalam firman Allah surah ali Imran ayat 76 berikut ini :

"بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ."

“(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepatin janji (yang dibuatnya) dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”.

Ayat ini menjelaskan bahwasannya ketika membuat suatu perjanjian, terutama perjanjian kemitraan haruslah perjanjian itu ditepati dan menepati perjajian merupakan bagian dari ketakwaan. Ayat ini juga sebagai landasan hukum Islam bagi legalitas dan suatu perjanjian apapun bentuk dan jenis perjanjian tersebut. Selain ayat ini, perjanjian kemitraan harus memenuhi Pasal



1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pasal 1320 KUH Perdata memuat yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal (obyek) tertentu
4. Sebab yang halal.

Syarat sepakat mereka yang mengikatkan diri, dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan merupakan syarat subjektif, karena kedua syarat ini mengenai subjek perjanjian. Apabila syarat ini dilanggar maka akan mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan.

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata ini menjadi dasar dari kebebasan membuat perjanjian bagi siapa saja yang akan mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian. Konsekuensi hukum dari Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata tersebut adalah bahwa setiap orang atau pihak yang telah mengikatkan dirinya kedalam suatu perjanjian harus mematuhi perjanjian tersebut karena telah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang telah menandatangani.

Kebebasan yang diberikan oleh undang-undang untuk membuat perjanjian dan merumuskan apa saja yang menjadi isi perjanjian terkadang membuat kerancuan dan bahkan bisa saja menimbulkan masalah hukum. Hal ini dapat diamati dalam perjanjian kemitraan antara pengusaha dengan peternak ayam di Desa Durian Puloan, Kec. Dolok Masihul, Kab. Serdang Bedagai.

Bentuk perjanjian kemitraan tersebut dibuat dalam bentuk perjanjian baku. Perjanjian baku tersebut telah ditentukan sepihak oleh pelaku usaha pengusaha ternak ayam dengan format baku yang telah disiapkan dengan aturan tertentu yang memuat luas tanah perkebunan, masyarakatnya, dan syarat-syarat yang harus dipenuhi pada waktu melakukan perjanjian kemitraan di Desa Durian Puloan, Kec. Dolok Masihul, Kab. Serdang Bedagai.

Antisipasi permasalahan akan tercantum dalam butir-butir perjanjian yang telah disepakati diantara kedua belah pihak. Secara umum pola yang berlaku dari bentuk kemitraan dengan perusahaan mitra (inti) yaitu:

1. Penawaran dan penyepakatan perjanjian kerjasama secara tertulis oleh perusahaan kepada peternak.
2. Kesepakatan atas penentuan harga Perjanjian oleh perusahaan yang berupa sapronak (DOC, pakan, obat-obatan dan vaksin) selanjutnya Perjanjian harga jual ayam hidup dan berbagai bonus atas prestasi peternak.
3. Penyediaan jasa penyuluh oleh pihak perusahaan yang berperan untuk mengontrol, mengawasi, dan membina peternak.
4. Hasil penjualan dan tambahan bonus secara langsung akan mendapat potongan berdasarkan semua biaya sapronak pada saat pemeliharaan yang kemudian menjadi pendapatan peternak.
5. Pemasaran hasil panen (ayam hidup) merupakan hak sepenuhnya pihak perusahaan.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Salam, T dkk, "Analisis Finansial Usaha Peternakan Ayam Broiler Pola Kemitraan", *Jurnal Agrisistem*, Juni 2006 Volume 2 Nomor.1, Halaman 12

Peneliti ingin memfokuskan penelitian pada surat kontak kerjasama karena dari surat Perjanjian kerjasama tersebut akan terjadi sebuah perjanjian yang akan menimbulkan hukum sehingga penulis beranggapan subjek tersebut layak untuk dijadikan penelitian. Berdasarkan uraian diatas maka perlu dilakukan suatu kajian lebih lanjut mengenai penelitian dengan judul “**Analisis Yuridis Perjanjian Kemitraan dalam Perusahaan Peternakan (Studi di PT. Leong Jaya Indo)**”.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menggambarkan tentang adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan.<sup>5</sup> Penelitian diharapkan dapat memecahkan permasalahan atau menutup atau memperkecil kesenjangan tersebut, setelah diidentifikasi dan dipilih. Maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana status hukum perjanjian kemitraan dalam hukum positif di Indonesia?
- b. Bagaimana kedudukan para pihak dalam perjanjian kemitraan bidang peternakan ayam?
- c. Bagaimana penyelesaian masalah apabila usaha peternakan ayam mengalami kerugian?

### **2. Faedah Penelitian**

Adapun Faedah penelitian ini adalah :

---

<sup>5</sup> Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 14.

- a. Memberikan gambaran kepada masyarakat umum dan khususnya kepada pihak yang berkepentingan tentang perjanjian kerjasama *Poultry Shop (PS)* dengan peternak dalam usaha ternak ayam.
- b. Memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang Hukum positif di Indonesia, sekaligus sebagai bahan perbandingan untuk penelitian lebih lanjut, khususnya mengenai Sistem Perjanjian.

## **B. Tujuan Penelitian**

Rumusan tujuan penelitian hukum selalu konsisten dengan rumusan masalah. Berapa banyak masalah dirumuskan, sebanyak itu pula tujuan penelitian yang harus dirumuskan dan akan dicapai. Teknik merumuskan tujuan penelitian selalu menggunakan kata kerja transitif yang didahului kata “untuk” dan ditambah dengan kata menjelaskan, menganalisis, mengevaluasi, mengkritisi, dan lain-lain sesuai dengan tingkat dan kedalaman penelitian yang akan dilakukan. Misalnya untuk menjelaskan, untuk menganalisis, untuk mengevaluasi, untuk mengkritisi.<sup>6</sup> Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui status hukum tentang perjanjian kemitraan yang di Indonesia.
2. Untuk mengetahui isi perjanjian dan kedudukan para pihak yang ikut dalam perjanjian kemitraan peternakan ayam.
3. Untuk mengetahui cara menyelesaikan masalah usaha ternak apabila mengalami kerugian.

---

<sup>6</sup> Muhaimin. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, halaman 38.

### C. Defenisi Oprasional

Defenisi Operasional atau dalam kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi / konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>7</sup> Sesuai dengan judul penelitian ini yaitu: “Analisis Yuridis Perjanjian Kemitraan Dalam Perusahaan Peternakan (Studi di PT. Leong Jaya Indo)”, maka defenisi oprasional yang perlu dijelaskan, yaitu:

1. Analisis yuridis adalah tinjauan yang dilihat secara hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Perjanjian adalah terjemahan dari *overeenkomst*. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu oarang lain atau lebih. Adapun isi perjanjian dan ditanda-tanganinya perjanjian kemitraan antara Pengusaha ternak dengan masyarakat sebagai peternak maka sejak saat itulah perjanjian telah mengikat kedua belah pihak dan menimbulkan undang-undang bagi mereka dan hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
3. Kemitraan adalah sebuah cara melakukan bisnis dimana pemasok dan pelanggan berniaga satu sama lain untuk mencapai tujuan bisnis bersama.

---

<sup>7</sup> Ida Hanifah, dkk. *Op. Cit.*, halaman 17.

4. Peternakan adalah kegiatan mengembangbiakkan dan pemeliharaan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut. Hewan yang banyak diternakkan yakni hewan ayam.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Suharnoko memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan "Hukum Perjanjian" dalam buku ini sebenarnya macam-macam akad/perjanjian yang ada menurut ketentuan hukum Positif Di Indonesia. Seperti perjanjian pemberian kuasa, perjanjian damai, jual beli, sewa-menyewa, bagi hasil, perseroan dan lain-lain.

Skripsi yang lain yang membahas tentang kemitraan adalah skripsi yang berjudul "*Perjanjian Kerjasama Poultry Shop Naratas Dengan Peternak Plasma Dalam Usaha Ternak Ayam (Studi Komparatif Fikih Muamalah Dan Hukum Perdata Indonesia)*" yang disusun oleh Asep Pahru Maulana. Dalam skripsi ini dipaparkan tentang perbandingan pelaksanaan perjanjian kerjasama *Poultry Shop* Naratas dengan peternak plasma dalam usaha ternak ayam dalam tinjauan fikih muamalah dan hukum perdata Indonesia.

Setelah melihat penjelasan di atas, bisa diketahui persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sejenisnya. Penelitian ini mencoba membahas tentang perjanjian kerjasama antarpara pihak dalam tinjauan Hukum Positif di Indonesia.

#### **E. Metode Penelitian**

Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan

permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada.<sup>8</sup> Dalam memecahkan suatu permasalahan guna mencari jawaban atas permasalahan tersebut, maka diperlukan beberapa metode dalam melaksanakan suatu penelitian sehingga memperoleh jawaban yang akurat. Oleh karena itu metode penelitian yang dilakukan meliputi

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) dengan pendekatan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis<sup>9</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai pengamat penuh, pewawancara dan observator untuk proses penelitian. Peneliti ini melakukan pengamatan secara langsung untuk melihat kesesuaian teori kemitraan dan perjanjian dengan kenyataan yang ada di lapangan. Peneliti juga terjun langsung ke lapangan untuk melihat bagaimana aktivitas subjek yang dilakukan dan mencari informasi sebanyak mungkin untuk dijadikan data-data dalam penelitian.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bertujuan untuk mengetahui sehingga bisa menggambarkan keadaan sesuatu tentang

---

<sup>8</sup> Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, halaman 11.

<sup>9</sup> Ida Hanifah, dkk. *Op. Cit.*, halaman 19.

keberadaan norma hukum dan bekerjanya suatu norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang dipakai yakni deskriptif. Adapun penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan dengan tujuan bisa melukiskan keadaan dan objek peristiwa dengan maksud mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>10</sup>

### **3. Sumber Data**

Sumber data merupakan bagaimana cara untuk memperoleh data. Penelitian ini memakai sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data kewahyuan yaitu sumber Al-Quran dan Hadis.
- b. Bahan hukum primer yang diperoleh untuk penelitian ini yaitu KUHP, Undang-Undang Terkait Kemitraan dan Undang-Undang tentang Peternakan. Berdasarkan data primer ini maka nantinya dianalisis terkait pelaksanaan kemitraan yang polanya menggunakan konsep kerjasama.
- c. Bahan hukum sekunder, yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum.<sup>11</sup>
- d. Bahan hukum tersier yang dipakai sebagai tambahan atas penguatan penelitian ini yakni internet seperti google, wikipedia, kamus dan sistus lainnya yang membahas penelitian ini.

### **4. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi.

---

<sup>10</sup>*Ibid*, halaman 13

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2018. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, halaman 155



**a. Wawancara**

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Metode wawancara ini digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung dari beberapa pemilik peternakan ayam yaitu: Amaludin Pane dan pegawai peternakan di (Studi di PT. Leong Jaya Indo).

Pedoman wawancara yang dipakai tidak terstruktur, karena hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Tentu saja kreativitas pewawancara sangat diperlukan, bahkan hasil wawancara dengan jenis pedoman ini lebih banyak bergantung dari pewawancara. Pewawancara sebagai pengemudi jawaban responden.

Peneliti menggunakan teknik ini untuk mencari data terkait Analisis Yuridis terhadap perjanjian kemitraan dengan perusahaan peternakan ayam.

**b. Studi Dokumentasi**

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Tujuan dari dokumentasi adalah supaya hasil penelitian dari observasi dan wawancara, akan lebih kredibel atau dapat dipercaya.

Metode ini dipakai untuk memperoleh data-data dari sumber berupa catatan-catatan penting seperti data-data tertulis yang dibutuhkan oleh

peneliti. Pada jenis penelitian ini, teknik ini di gunakan untuk mendapatkan data-data tertulis atau terdokumentasi yang dibutuhkan oleh peneliti.

## **5. Analisis Data**

Analisis data ialah mereduksikan data menjadi perwujudan yang dapat dipahami dan ditafsir dengan cara tertentu hingga relasi masalah penelitian dapat ditelaah serta diuji.<sup>12</sup> Analisis data yang dipakai yakni analisis data kualitatif yang merupakan proses penyusunan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi serta membuat kesimpulan agar dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Metode analisa yang digunakan adalah peneliti akan menganalisis tentang bagaimana konsep dan implementasi kemitraan usaha peternakan ayam pedaging.

Setelah penulis selesai mereduksi data dan mendisplay data, langkah selanjutnya dalam menganalisis data yaitu menarik kesimpulan dan memverifikasi. Data yang telah disajikan dalam bentuk teks naratif tersebut kemudian disimpulkan agar menjadi jelas bagaimana hasil yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan.

---

<sup>12</sup> Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: UNPAM Press, halaman 164.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Perjanjian**

##### **1. Pengertian Perjanjian**

Pengertian perjanjian di dalam Pasal 1313 KUHPerduta, yang menyebutkan bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Menurut Subekti, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>13</sup> Kemudian menurut Zaeni Asyhadie, setiap perjanjian yang dibuat dengan sah berlaku mengikat bagaikan undang-undang.<sup>14</sup> Jadi pada dasarnya menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian adalah persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan di bidang harta kekayaan.<sup>15</sup> Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Pengertian perjanjian juga akan lebih baik apabila perbuatan yang dimaksud merupakan suatu perbuatan hukum. Mengenai sumber-sumber perikatan, oleh undang-

---

<sup>13</sup> Subekti. 2016. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, halaman 1.

<sup>14</sup> Zaeni Asyhadie. 2017. *Hukum Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 8.

<sup>15</sup> Abdulkadir Muhammad. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 290.

undang diterangkan, bahwa suatu perikatan dapat lahir dari suatu persetujuan atau dari undang-undang.<sup>16</sup>

Dari pendapat-pendapat di atas, maka pada dasarnya perjanjian adalah kegiatan suatu proses interaksi atau hubungan hukum baik satu perbuatan hukum maupun dua perbuatan hukum. Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUHPerdara).

## 2. Jenis Perjanjian

Sebelum suatu perjanjian dibuat perlu diperhatikan identifikasi para pihak, penelitian awal tentang masing-masing pihak sampai dengan konsekuensi yuridis atau hukum yang dapat terjadi pada saat perjanjian tersebut dibuat. Menurut J. Satrio dalam Martha Eri Safira menjelaskan, bahwa perjanjian dapat dibedakan menurut sifat perjanjiannya yaitu:<sup>17</sup>

### a. Perjanjian Konsensual

Perjanjian Konsensual adalah perjanjian dimana adanya kata sepakat antara para pihak saja, sudah cukup untuk timbulnya perjanjian.

### b. Perjanjian Riil

Perjanjian Riil adalah perjanjian yang baru terjadi kalau barang yang menjadi pokok perjanjian telah diserahkan.

### c. Perjanjian Formil

---

<sup>16</sup> Subekti. 2013. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Bandung: Intermasa, halaman 123.

<sup>17</sup> Martha Eri Safira. 2017. *Hukum Perdata*. Ponorogo: CV. Nata Karya, halaman 85.

Adakalanya perjanjian yang konsensual, adapula yang disyaratkan oleh Undang Undang, di samping sepakat juga penuhi dalam suatu bentuk atau disertai formalitas tertentu.

Undang-Undang membagi perjanjian untuk melakukan pekerjaan dalam tiga macam, yaitu:

- a. Perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu
- b. Perjanjian kerja atau perburuhan
- c. Perjanjian pemborongan pekerjaan Dalam perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu, suatu pihak menghendaki dari pihak lawannya dilakukan suatu pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan, untuk mana ia bersedia membayar upah, sedangkan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut sama sekali terserah kepada pihak lawan itu. Upahnya biasa dinamakan honorarium.<sup>18</sup>

Beberapa pengertian di atas telah menggambarkan pengertian perjanjian dari pemikiran yang berbeda, dapat diketahui bahwa perjanjian memiliki beberapa unsur perjanjian, antara lain:

- a. Adanya pihak-pihak yang sekurang-kurangnya dua orang. Pihak-pihak yang dimaksudkan di sini bisa berupa badan hukum dan manusia yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum menurut undang-undang. Pada suatu perjanjian selalu ada dua pihak yakni pihak yang wajib berprestasi (debitur) dan pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditor) dan pihak

---

<sup>18</sup> Subekti. 2014. *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 57-58.

tersebut bisa terdiri atas seorang saja atau bahkan bisa lebih. Pihak tersebut juga bisa terdiri dari satu atau lebih badan hukum.

- b. Adanya persetujuan atau kata sepakat. Kata sepakat yang dimaksudkan adalah konsensus antara para pihak terhadap syarat-syarat dan obyek yang diperjanjikan.
- c. Adanya tujuan yang ingin dicapai yang akan diwujudkan melalui perjanjian. Pihak yang mengadakan perjanjian, secara “sukarela” mengikatkan diri untuk menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu untuk kepentingan dan keuntungan dari pihak terhadap siapa ia telah berjanji atau mengikatkan diri, dengan jaminan atau tanggungan berupa harta kekayaan yang dimiliki. Sifat sukarela ini membuat perjanjian lahir dari kehendak dan dilaksanakan sesuai maksud dari pihak yang membuat perjanjian.
- d. Adanya prestasi atau kewajiban yang akan dilaksanakan. Adapun hal ini menjadi kewajiban untuk pihak-pihak yang sudah menyepakati perjanjian. Perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain, ini berarti dari suatu perjanjian sehingga terlahir kewajiban bahkan prestasi dari satu orang atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya yang berhak atas prestasi tersebut.
- e. Adanya bentuk tertentu yang dibuat oleh para pihak dan tentunya harus jelas agar menjadi alat pembuktian yang sah untuk pihak-pihak yang membuat perjanjian. Untuk beberapa perjanjian tertentu, undang-undang menentukan suatu bentuk tertentu, yaitu bentuk tertulis sehingga apabila

bentuk itu tidak dituruti maka perjanjian itu tidak sah. Dengan demikian, bentuk tertulis tidaklah hanya semata-mata hanya merupakan pembuktian saja, tetapi juga syarat untuk adanya perjanjian itu.

### **3. Fungsi Perjanjian**

Fungsi perjanjian ada dua, yaitu fungsi yuridis dan fungsi ekonomis. Fungsi yuridis adalah fungsi yang memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Sedangkan fungsi ekonomis adalah menggerakkan (hak milik) sumber daya dari nilai penggunaan dari nilai yang lebih rendah menjadi nilai yang lebih tinggi atau manfaat yang lebih tinggi dan saling menguntungkan.

### **4. Unsur-Unsur Perjanjian**

Suatu kontrak atau perjanjian dengan demikian memiliki unsur-unsur, yaitu pihak-pihak yang kompeten, pokok yang disetujui, pertimbangan hukum, perjanjian timbal balik, serta hak dan kewajiban timbal balik.<sup>19</sup> Setiap terjadinya hubungan hukum pastilah mempunyai *causa*. *Causa* adalah alasan-alasan yang menyebabkan adanya hubungan hukum, yaitu rangkaian kepentingan yang harus dijaga dan diperhatikan sesuai yang termaktub dalam isi hubungan hukum itu. Undang-Undang tidak mempersoalkan apa penyebab orang mengadakan perjanjian yang jadi titik persoalan adalah isi perjanjian yang merupakan tujuan akhir dari para pihak yang mana. *Causa* dalam perjanjian itu harus tidak bertentangan dengan Undang-Undang.<sup>20</sup>

#### **a. Unsur Naturalia**

---

<sup>19</sup> Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu. 2017. *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*. Bandung: Refika Aditama, halaman 43.

<sup>20</sup> Roswita Sitompul. 2006. *Hukum Perdata Indonesia*, Medan: Pustaka Bangsa Press, halaman 82.

Unsur *naturalia* merupakan bagian perjanjian yang dianggap ada tanpa perlu diperjanjikan secara khusus oleh para pihak dan bersifat mengatur termuat didalam ketentuan perundang-undangan untuk masing-masing perjanjian bernama.

Jika para pihak tidak mengatur sendiri di dalam perjanjian, ketentuan perundang-undangan tersebut akan berlaku. Contohnya pada Pasal 1476 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam perjanjian jual beli menyebutkan “Biaya penyerahan barang ditanggung oleh penjual jika tidak telah diadakan persetujuan lain”.

b. Unsur *aksidentalialia*

Unsur *aksidentalialia* merupakan bagian dari perjanjian berupa ketentuan yang diperjanjikan secara khusus oleh para pihak. Misalnya termin (jangka waktu pembayaran), pilihan domisili, pilihan hukum, dan cara penyerahan barang.

## **B. Kemitraan**

### **1. Pengertian Kemitraan**

Kemitraan memiliki banyak pengertian yang telah dikemukakan oleh banyak penulis. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata mitra memiliki arti teman, pasangan kerja, rekan, kawan kerja, sedangkan kemitraan adalah perihal hubungan atau jalinan kerjasama sebagai mitra.

Kemitraan adalah kerjasama usaha antara penyedia barang atau jasa dalam negeri maupun luar negeri yang masing-masing pihak mempunyai



hak, kewajiban dan tanggung jawab jelas berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam perjanjian tertulis.<sup>21</sup>

Berdasarkan pengertian diatas, bahwa kemitraan bertujuan untuk suatu kerjasama dalam melakukan kegiatan usaha yang merupakan strategi bisnis dengan tujuan untuk mengembangkan usaha yang dilandasi prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

## 2. Jenis atau pola kemitraan

Adapun pola dari dilaksanakannya kemitraan antara lain:<sup>22</sup>

- a. Inti-plasma adalah suatu hubungan kemitraan antara baik Usaha Kecil, Menengah maupun Usaha Besar yang merupakan inti membina dan mengembangkan Usaha Kecil Menengah. Hal ini plasma untuk menyediakan lahan, penyediaan sarana produksi, pemberian bimbingan teknis manajemen usaha dan produksi. Usaha Besar mempunyai tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility*) untuk membina dan mengembangkan UKM sebagai mitra usaha untuk jangka panjang.
- b. SubPerjanjian yaitu pola kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah ataupun usaha besar, dimana usaha kecil yang memproduksi komponen yang diperlukan perusahaan mitra. Pola ini terdapat Perjanjian bersama yang menyangkut volume, harga, mutu, dan waktu. Pola ini sangat bermanfaat dalam transfer alih teknologi, modal, ketrampilan, dan produktifitas.

---

<sup>21</sup> Markas Besar Tentara Nasional Indonesia. 2015. *Kamus Hukum Militer*. Jakarta: BABINKUM TNI, halaman 359.

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM Pasal 26

- c. Perdagangan umum adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar, dimana usaha menengah atau usaha besar memasarkan hasil produksi usaha kecil atau usaha kecil memasok kebutuhan yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar mitranya. Dalam kegiatan perdagangan pada umumnya, kemitraan antara usaha besar atau usaha menengah dengan usaha kecil dapat berlangsung dalam bentuk kerjasama pemasaran produk, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari usaha kecil mitra usahanya untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh usaha besar atau usaha menengah.
- d. Distribusi dan keagenan adalah hubungan kemitraan yang di dalamnya usaha kecil diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa usaha menengah atau usaha besar mitranya.
- e. Bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti: bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (*joint venture*), dan penyumberluaran (*outsourcing*). Lagi pula bisnis yang dijalankan oleh kelompok mitra dengan perusahaan mitra. Biasanya harus menyediakan lahan, sarana dan tenaga kerja. Perusahaan mitra juga harus menyediakan biaya, modal, manajemen dan pengadaan sarana produksi lainnya sehingga meningkatkan nilai tambah produk melalui pengolahan dan pengemasan.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Hukum Online. Pola-pola Kemitraan. [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) Diakses Tanggal 13 November 2021 Pukul 10:00

### 3. Perinsip-Perinsip Kemitraan

Dalam sebuah perjanjian kemitraan selalu dilandasi dengan prinsip-prinsip diantaranya yaitu:

#### a. Prinsip saling memerlukan

Menurut Mariotti, kemitraan merupakan suatu rangkaian proses yang dimulai dengan mengenal calon mitranya, mengetahui posisi keunggulan dan kelemahan usahanya. Penerapannya dalam kemitraan, perusahaan besar dapat menghemat tenaga dalam mencapai target tertentu dengan menggunakan tenaga kerja yang dimiliki oleh perusahaan yang kecil. Adapun untuk perusahaan yang lebih kecil, yang umumnya relatif lemah dalam hal kemampuan teknologi, permodalan, dan sarana produksi, dapat menggunakan teknologi dan sarana produksi yang dimiliki oleh perusahaan besar.

#### b. Prinsip saling memperkuat

Sebelum para pihak bekerja sama, masing-masing pihak mempunyai keinginan untuk mendapatkan nilai tambah tertentu. Nilai tambah ini selain diwujudkan dalam bentuk nilai ekonomi seperti peningkatan modal dan keuntungan, perluasan pangsa pasar, tetapi juga ada nilai tambah yang bersifat non-ekonomi, seperti peningkatan kemampuan manajemen, penguasaan teknologi, dan kepuasan tertentu.

Keinginan ini merupakan konsekuensi logis kemitraan. Kemitraan juga mengandung makna sebagai tanggung jawab moral, karena

pengusaha besar atau menengah dituntut untuk membimbing dan membina pengusaha kecil mitranya sehingga usahanya berkembang.

Masing-masing pihak yang bermitra harus sadar bahwa mereka memiliki perbedaan dan keterbatasan, baik yang berkaitan dengan manajemen, penguasaan ilmu pengetahuan maupun penguasaan sumber daya. Dengan bermitra nilai tambah yang diterima akan lebih besar. Oleh karena itu prinsip kemitraan harus didasarkan pada unsur saling memperkuat.

c. Perinsip saling menguntungkan

Salah satu maksud dan tujuan dari kemitraan usaha adalah “*winwin solution*.” Sebuah kemitraan tidak harus membuat para pihak harus memiliki kemampuan dan kekuatan yang sama, tetapi yang esensial adalah adanya posisi tawar yang setara berdasarkan peran masing-masing.

Pada kemitraan usaha hubungan bersifat timbal balik, bukan seperti kedudukan antara buruh dengan majikan, atau antara atasan dengan bawahan, sehingga tidak ada pihak yang tereksplorasi.

#### **4. Tujuan Kemitraan**

a. Tujuan Dari Aspek Ekonomi

- 1) Meningkatkan pendapatan atau penghasilan usaha kecil dan masyarakat
- 2) Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan

- 3) Meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil
- 4) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan, wilayah, dan nasional
- 5) Memperluas kesempatan kerja
- 6) Meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.

b. Tujuan dari Aspek Sosial dan Budaya

Kemitraan usaha dirancang karena adanya upaya pemberdayaan usaha kecil. Pengusaha besar berperan sebagai faktor percepatan pemberdayaan usaha kecil sesuai kemampuan dan kompetensinya yang mendukung mitra usahanya menjadi mandiri.

c. Tujuan dari Aspek Teknologi

Setiap perusahaan, baik yang skala kecil maupun besar biasanya mempunyai skala usaha yang kecil dari sisi modal, penggunaan tenaga kerja ataupun orientasi pasarnya.

d. Tujuan dari Aspek Manajemen

Peningkatan produktivitas individu yang melaksanakan kerja,  
Peningkatan produktivitas organisasi dalam kerja yang dilaksanakan.

### **C. Kemitraan Usaha Peternakan Ayam (Broiler)**

Ayam pedaging (*broiler*) adalah ayam jantan dan ayam betina muda yang memiliki pertumbuhan yang terbilang sangat cepat yaitu 5-6 minggu dengan bobot 1,3-1,6 kg, serta mempunyai dada yang lebar dengan menghasilkan daging yang banyak. Beberapa ciri khas dari ayam ini adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan yang cepat.

2. Masa panen yang pendek dan menghasilkan daging berserat lunak.
3. Memiliki dada lebih besar
4. Bisa dijadikan sebagai penghasil daging.
5. Memiliki timbunan daging yang baik.

Ayam pedaging merupakan jenis ayam unggulan yang juga dipelihara dengan tujuan memanfaatkan dagingnya. Ayam *broiler* atau ayam pedaging merupakan jenis ayam ras unggul hasil dari perkawinan silang, seleksi, dan rekayasa genetik bangsa-bangsa ayam yang mempunyai produktivitas yang tinggi khususnya pada produksi daging.

Ayam *broiler* juga merupakan hasil dari budi daya teknologi peternakan yang mempunyai karakteristik ekonomi dengan ciri khas berupa pertumbuhan yang cepat, penghasil daging dengan konversi pakan yang rendah, dan siap dikonsumsi pada usia yang relatif muda. Beberapa jenis ayam diduga yang digunakan untuk menghasilkan ayam *broiler*, yaitu :

1. Ayam Kelas Amerika

Merupakan sekelompok ayam yang dibentuk dan dikembangkan di Amerika. Ciri-ciri ayam kelas amerika:

- a. Kulit berwarna kuning
- b. Cakar kaki tidak berbulu
- c. Cuping daun telinga berwarna merah
- d. Kulit telur berwarna cokelat
- e. Dikenal sebagai tipe ayam dwiguna
- f. Ayam dari bangsa Ayam *Plymouth Rock*

Sebagian besar dari jenis bangsa ayam ini memiliki bulu yang berwarna putih. Ayam jenis ini termasuk ayam terkenal di Amerika, karena produksi daging serta telurnya yang sangat bagus.

Pertumbuhan ayam jenis ini cukup cepat, oleh sebab itu jenis ayam ini sangat cocok dikembangkan menjadi ayam pedaging. Berikut ini beberapa ciri-ciri ayam dari bangsa *plymouth rock*, antara lain:

- a. Memiliki warnah bulu merah atau putih
- b. Telinganya berwarna merah
- c. Cirikhas telurnya berwarna coklat.

## 2. Ayam Kelas Inggris

Ayam kelas Inggris adalah jenis ayam yang dikembangbiakan di negara Inggris. Dari kelas ini, jenis bangsa ayam *cornish* merupakan jenis bangsa ayam yang dipilih. Dengan mempunya ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Bentuk badan yang dimiliki yaitu daginya padat, kompak dan berdaging penuh
- b. Memiliki Cakar kaki besar, tidak berbulu, dan berwarna kuning
- c. Kulit telur berwarna coklat

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Status Hukum Perjanjian Kemitraan Menurut Hukum Positif Di Indonesia**

##### **1. Syarat dan arti perjanjian**

Bisa dipahami bahwa perjanjian jangka tetap terkadang ambigu pada praktik belakangan ini. Banyak pemasar mengacaukan hal ini karena memiliki pemahaman yang berbeda terkait perjanjian. Padahal KUHPerduta menggunakan istilah perjanjian dalam pengertian yang sama. Perjanjian adalah perbuatan hukum antara dua pihak atau lebih, dimana salah satu pihak atau kedua belah pihak atau para pihak berjanji atau saling berjanji, untuk memberi sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.<sup>24</sup>

##### **2. Syarat-Syarat Sah Perjanjian**

Keabsahan atau ketidakabsahan Perjanjian para pihak tergantung pada sifat mengikat atau tidak mengikat Perjanjian. Keabsahan Perjanjian sesuai dengan ketentuan Pasal III KUHPerduta. Seperti yang ditunjukkan secara sistematis dalam bukunya, dapat ditentukan dengan bereksperimen dengan dokumen-dokumen hukum yang ditetapkan sebagai syarat sahnya suatu Perjanjian, yaitu:

- a. Kondisi keabsahan Perjanjian ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerduta;

---

<sup>24</sup> Cindawati. 2014. *Kapita Selekta Hukum Perdata*. Palembang: CV. Putra Penuntun, halaman 38.



- b. Syarat sahnya Perjanjian yang diumumkan berbeda dengan Pasal 1320 KUHPerduta.

Kesepakatan para pihak harus memenuhi ketentuan undang-undang dalam Pasal 1320 KUHPerduta:

- a. Terkait persetujuan yang dibuat oleh para pihak, harus ada regulator yang sepakat menerima pokok-pokok perjanjian yang berlaku. Apa yang diinginkan satu pihak, apa yang diinginkan pihak lain.
- b. Selain itu pembuat Perjanjian harus punya kepribadian hukum. Pada prinsipnya, siapa saja yang dewasa dan sehat diberkahi secara hukum sesuai pasal 1330 KUHPerduta. Adapun yang memenuhi syarat berumur 21 tahun atau di bawah 21 tahun, namun ia telah menikah, sehingga bisa memenuhi syarat.
- c. Sesuatu yang konkret berarti jenis atau jenis benda atau barang yang ditentukan dalam Perjanjian. Untuk barang-barang yang sudah ada pada tanggal Perjanjian atau dibuat di tangan pemohon, hal ini tidak diwajibkan oleh undang-undang dan tidak perlu disebutkan jumlahnya.
- d. Alasan hukum; Mengenai pengertian dasar hukum, banyak ahli yang memberikan pandangannya, yang memahami alasan (causa) sebagai maksud atau tujuan dari perjanjian. Bahkan alasan ini bisa diletakkan dalam isi perjanjian, dan apapun alasan itu para pihak akan membahas dan mempertimbangkannya.

Selain syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, syarat-syarat lain yang mengatur keabsahan suatu Perjanjian, antara lain Pasal 1338 (3) dan 1339 KUH Perdata, adalah sebagai berikut:

- a. Perjanjian dibuat atas itikad baik.
- b. Perjanjian mengikat hal yang wajar
- c. Perjanjian mengikat sesuai kebiasaan
- d. Perjanjian harus legal (hanya dengan merugikan penegakan hukum).
- e. Perjanjian tersebut harus sesuai dengan kebijakan publik.

### 3. Elemen Perjanjian

Mengenai isi Perjanjian, dokumen hukum Perjanjian membaginya menjadi beberapa unsur, yaitu:

- a. Nilai sebagai dasar pada prinsip suatu Perjanjian, tanpa adanya syarat maka tidak ada Perjanjian. Misalnya harga barang merupakan unsur dasar dari suatu Perjanjian jual beli.
- b. Unsur alam sebagai unsur yang ditetapkan oleh undang-undang. Hal ini berisi perjanjian yang mengatur, -unsur yang dianggap terkandung dalam suatu Perjanjian, sekalipun para pihak tidak secara tegas menyatakannya dalam Perjanjian (Deklarasi).
- c. Unsur *Accidental* adalah unsur yang ditambahkan oleh para pihak sendiri. Misalnya pada jual beli rumah dan furniture.

Mariam Darus Badruzaman mengelompokkan ketiga unsur tersebut menjadi bagian dasar (*basic judgement*) dan bagian minor (*non-esensial*)

judgement). Adapun dua aspek utama yang menentukan sifat dan luasnya hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan Perjanjian:

- a. Komentar (comment;) tentang sifat dan ruang lingkup hak dan kewajiban dalam Perjanjian. Berkenaan dengan pengertian tersebut, KUHPerdata menjadi pedoman pelaksanaan dalam Bab 1342 sampai dengan 1351 KUHPerdata;
- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi sifat dan ruang lingkup hak dan kewajiban Perjanjian meliputi:
  - 1) Unsur otonomi (terkait dengan sifat mengikat Perjanjian);
  - 2) Elemen horor (faktor eksternal) meliputi:
    - a) Organisasi
    - b) swasta
    - c) Syarat dan Ketentuan
    - d) Kepemilikan

Dalam susunan kata Pasal 1339 KUHPerdata disebutkan dengan jelas bahwa selain kewajiban-kewajiban Perjanjian yang timbul sebagaimana disepakati para pihak (faktor swakelola), harus diperhitungkan faktor-faktor lain (faktor heterozigot). Kesepakatan para pihak terkadang hanya mengatur hal-hal yang bersifat dasar, sehingga apabila terjadi masalah dalam pelaksanaan suatu Perjanjian, diperkirakan dengan menggunakan faktor anomali.

#### 4. Pernyataan Kelalaian (Ingebreke Stelling)

Agar debitur dapat dikompensasikan, undang-undang mensyaratkan bahwa debitur terlebih dahulu dinyatakan bersalah. Tuntutan lalai sebagai upaya sah oleh debitur untuk pindah ke tahap di mana tuntutan wanprestasi (kelalaian).

Hal ini dapat dibaca dalam Pasal 1243 KUH Perdata: “Jika suatu utang setelah utang dinyatakan karena kelalaian dalam pelaksanaan suatu kewajiban, harus dilakukan penggantian biaya, kerusakan dan bunga karena tidak terbayarnya. untuk melakukan atau melakukan.

#### 5. Ganti rugi

Ganti rugi merupakan kewajiban pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan penggantian atas kerugian yang telah ditimbulkannya. Ganti rugi secara implicit diatur dalam Pasal 1239 KUH Perdata “Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajibannya memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga”.<sup>25</sup>

Akibat dari adanya perbuatan melawan hukum adalah timbulnya kerugian bagi korban. Kerugian tersebut harus diganti oleh orang-orang yang dibebankan oleh hukum untuk mengganti kerugian tersebut.<sup>26</sup> Menurut Pasal 1244, 1245 dan 1246 KUHPerdata, faktor ganti rugi adalah biaya, kerugian dan bunga.

##### a. Pengertian kehilangan (kerusakan)

---

<sup>25</sup> Nanda Amalia. 2013. *Hukum Perikatan*. Nanggroe Aceh Darussalam: Unimal Press, halaman 10.

<sup>26</sup> Munir Fuady. 2017. *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 133.

Ketika undang-undang berbicara tentang kerugian, itu berarti bahwa kerugian lain yang sebenarnya (kasih karunia yang sebenarnya) karena usaha itu mungkin atau mungkin telah diperkirakan pada saat usaha itu dibuat. Jumlah ditentukan dengan membandingkan tabel aset setelah komit dengan tabel aset tanpa komit.

b. hubungan sebab akibat (sebab akibat)

Secara umum, tanggung jawab hanya mengkompensasi jika kerugian tersebut berkaitan langsung dengan pelanggaran usaha, yaitu harus ada hubungan sebab akibat antara pelanggaran dan kerugian. Keadaan ini dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1248 KUH Perdata: “Bahkan dalam hal terjadi wanprestasi karena penipuan, ganti rugi biaya, kerugian dan bunga hanya berlaku untuk ganti rugi dan kerugian yang disebabkan oleh penipuan, kerugian kreditur. hanya menyertakan apa yang merupakan konsekuensi langsung dari default.

6. Pemutusan Perjanjian

Pembatalan dan pemutusan Perjanjian diatur dalam Pasal 1446 sampai dengan 1456 KUHPerdata. Hal ini ada hubungan yang sistematis dengan ketentuan Bab 1320 KUHPerdata, yang memuat ketentuan tentang syarat sahnya Perjanjian. Pasal 1446 KUHPerdata mengandung frasa “tidak sah”,

Jika kondisi subjektif tidak terpenuhi, Perjanjian dapat diakhiri, yaitu para pihak dapat menggunakan hak pemutusan atau pengakhiran mereka. Jika para pihak tidak membatalkan, Perjanjian akan tetap berlaku.

Pengakhiran Perjanjian mempunyai ketentuan untuk mengembalikan hak hutang yang timbul dari Perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1451 KUH Perdata.

Selain itu, pihak yang meminta pemutusan Perjanjian dapat menuntut ganti rugi atas biaya, kerugian dan kepentingan sebagaimana diatur dalam Pasal 1452 KUH Perdata jika ada alasan yang sah. Oleh karena itu, pengertian pembatalan Perjanjian lebih menitikberatkan pada proses hukum untuk mengadakan suatu Perjanjian.

Ketika meminta atau membatalkan timbal balik sepihak, bisa melihat ketentuan berikut ini:

- a. Perjanjian abadi yang diatur dalam Pasal 1571 KUHPerdata, yang ada contohnya, akan menjadi Perjanjian sepihak dan bisa dianggap sebagai Perjanjian tidak terbatas oleh Mitra;
- b. Penyewaan berakhir, dimana dalam Perjanjian penyewa tetap menguasai rumah tanpa pemberitahuan kepada lessor, diasumsikan bahwa penyewa akan terus menguasai rumah secara sewa. sama dengan kondisi normal.
- c. Surat kuasa yang dibuat menurut Pasal 1814 KUHPerdata yang memungkinkan pemberian kuasa kepada orang-orang yang tidak diberi kuasa, diberikan setelah ada pemberitahuan dari surat kuasa. Menurut ketentuan Pasal 1446 KUHPerdata, apabila salah satu pihak memutuskan Perjanjian secara tidak wajar dengan syarat subjektif, maka proses penanganannya adalah sebagai berikut:
  - 1) Kegiatan, dalam arti mengajukan banding ke pengadilan negeri;

2) Pasif dalam arti pihak lain dalam Perjanjian menunggu pihak lain untuk mengajukan sanggahan atau tuntutan balik (proses ganti rugi) di pengadilan negeri, dengan menunjukkan sebab kelalaian dalam Perjanjian, sehingga bisa membuat batalan Perjanjian pengadilan distrik.

Pasal 1449 KUHPerdara juga berisi memuat ketentuan yang mengamanatkan pembatalan suatu perjanjian yang dilakukan dengan paksaan, pengawasan dan penipuan dan harus dilakukan pengembalian barang dengan kondisi sebelum Perjanjian dibuat.

#### 7. Akibat hukum dari pembatalan Perjanjian

Perjanjian pada hakikatnya yakni para pihak membuat perjanjian yang dan harus tunduk pada ketentuan-ketentuan yang sama dengan hukum. Perjanjian bersifat mengikat, dan untuk pelanggaran Perjanjian, pada kasus perdata bisa ditentukan oleh hakim karena adanya permintaan pihak lain untuk menanggung kerugian (lihat Pasal 1237 (2) KUH Perdata), untuk membayar biaya-biaya dalam hal kelanjutan kasus, pengadilan dibuka. (lihat HIR Pasal 181 (1)).

Jika syarat objektif tidak terpenuhi, maka akad itu batal demi hukum, yaitu akad itu tidak pernah ada sejak awal, jadi tidak ada kewajiban. Dengan asumsi bahwa Perjanjian tidak pernah ada, alasan hukumnya adalah bahwa tidak ada Perjanjian yang dibuat atau diakhiri.

Perjanjian diakhiri sebagai berikut karena kegagalan untuk memenuhi syarat subjektif dan objektif Perjanjian atau pemutusan

Perjanjian karena penundaan yang menimbulkan akibat hukum yang disebabkan oleh pihak pada Perjanjian itu.

Akibat hukum lain, yakni pihak yang lain berhak mengajukan gugatan kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 574 KUHPerdara. Properti. atau individu menuntut kompensasi atas dasar pembayaran yang belum dibayar menurut KUH Perdata 574 1359.

Terkait pemutusan sebagian Perjanjian dapat dilakukan jika hukum yang mendasari Perjanjian bukan merupakan bagian dari perbuatan hukum berdasarkan Perjanjian. Oleh karena itu, beberapa isi dan tujuan dari transaksi Perjanjian yang dibatalkan tidak berhubungan langsung dengan beberapa perbuatan hukum Perjanjian lainnya.

#### 8. Pengakhiran dan Pengaruh Ketentuan Penghentian

Pada Pasal 1235 KUH Perdata dijelaskan bahwa kewajiban pelaksanaan atau penghentian berhenti, maka tergantung pada peristiwa masa depan. Perjanjian yang keabsahannya bergantung pada kejadian di masa depan disebut “Perjanjian jasa”, dan Perjanjian saat ini durasinya bergantung pada kejadian disebut “komitmen tahunan”.

Bahkan berdasarkan Pasal 1265 KUH Perdata, ketika syarat-syarat dalam alinea 1 1266 KUH Perdata dilanggar, akhirnya syarat itu bisa dicantumkan pada persetujuan umum seperti biasa. Ketika salah satu pihak gagal menjalankan kewajiban hukum yang timbul dari Perjanjian, maka syarat-syarat yang disepakati dianggap telah terpenuhi. Syarat perjanjian itu menurut ayat (2) KUHPerdara bukan untuk dicabut demi hukum, tetapi



harus diberitahukan di hadapan hakim di pengadilan. Pengesampingan terhadap ketentuan Pasal 1266 yang diterima secara umum oleh para pihak dalam suatu perjanjian, tidak dianggap sah secara hukum karena ketentuan Pasal 1266 KUHPerdota merupakan norma hukum yang mengikat.

Pemutusan Perjanjian dari tahun 1266 KUHPerdota tentunya berbeda dengan pemutusan Perjanjian yang ditulis dari tahun 1446 sampai dengan tahun 1456 KUHPerdota. Pemutusan Perjanjian juga akibat hukum lain dari suatu peristiwa hukum yang terjadi selama pelaksanaan Perjanjian dan sah secara hukum dan mengikat para pihak.

## **B. Kedudukan Para Pihak Dalam Perjanjian Kerjasama di Bidang Peternakan Ayam**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), agribisnis merupakan bisnis pada usaha pertanian atau bidang lain yang mendukungnya, baik pada sektor “hulu” maupun pada sektor “hilir”. Pandangan pokok dari kedua sektor tersebut adalah agribisnis bekerja pada rantai sektor pangan (*food supply chain*). Agribisnis bisa dibidang sebagai bisnis yang bergerak di bidang penyediaan pangan. Objek agribisnis dapat berupa tumbuh-tumbuhan, hewan maupun organisme lainnya.

Adapun perbedaan antara peternakan dan memelihara adalah tujuan yang ditetapkan. Tujuan dari peternakan adalah untuk mencari keuntungan dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen terhadap faktor-faktor produksi yang telah dikombinasikan secara optimal.

Kemitraan usaha kecil adalah kerja sama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.<sup>27</sup>

Bisnis usaha ternak ayam pedaging (*broiler*) termasuk salah satu agribisnis peternakan yang terus mengalami perkembangan. Usaha jenis ini mulai dirintis pada tahun 1960 yaitu sejak dimulainya program bimas ayam. Ferry Tamalluddin mengemukakan bisnis ayam *broiler* adalah salah satu usaha yang berhubungan dengan kegiatan budidaya atau mengelola makhluk hidup.

Pada tahun 1970-1980 merupakan tahun pertumbuhan peternakan ayam ras yang pesat. Hal tersebut ditandai dengan tumbuhnya investasi pada industry hulu (bibit, pakan, dan obat-obatan), hilir maupun usaha budi daya. Usaha peternakan ayam pedaging memiliki keunggulan dibandingkan dengan usaha peternakan lainnya. Salah satu kelebihanannya adalah waktu pemeliharaan yang lebih singkat yaitu 4-5 minggu sehingga dapat memetik hasil lebih cepat.

Seorang peternak ayam pedaging *broiler* tidak semudah yang dibayangkan. Apabila peternak menginginkan hasil yang maksimal dari usaha peternakan tersebut, maka peternak harus menyediakan apa yang dibutuhkan oleh ayam dan juga harus mempunyai pengetahuan dan ketrampilan beternak agar hewan yang diternak terawat dengan baik dan mampu mengeluarkan potensi genetik yang dimilikinya.

---

<sup>27</sup> Penerbit. 2016. *Kamus Hukum*. Bandung: Citra Umbara, halaman 200.

Usaha peternakan ayam baik ras petelur maupun ras pedaging, merupakan suatu sistem yang utuh dan tidak terpisah-pisah. Usaha peternakan ayam ras akan menjadi lebih luas dan memerlukan cara penanganannya yang lebih terintegrasi, terkoodinasi, dan komprehensif. Terdapat 4 ruang lingkup dalam kegiatan agribisnis tersebut, antara lain yang mencakup bidang:

1. Pengadaan bibit yaitu usaha peternakan yang menghasilkan ternak untuk dipelihara dan bukan untuk dikonsumsi.
2. Budi daya yaitu Usaha yang dilakukan untuk memelihara ayam ras DOC (*Day Old Child*), baik petelur maupun daging. Tujuannya adalah untuk menghasilkan produk berupa telur konsumsi dan ayam konsumsi (daging ayam).
3. Industry pengolahan Yaitu usaha yang mengolah produk peternakan, baik telur atau daging. Secara umum pengolahan berarti penanganan pasca panen. Hal ini berarti usaha pengolahan yang mengolah ayam dari pematangan hingga diolah menjadi produk-produk ayam. Sementara itu, usaha pengolahan telur dimulai dari penyimpanan telur sampe ke proses produksi telur asin, tepung telur, dan produk telur lainnya.
4. Pemasaran Usaha pemasaran ayam dimulai dari ayam dipanen hingga sampai pada ke konsumen dalam bentuk ayam hidup, ayam potong segar, dan ayam beku. Pendistribusian ayam di Indonesia terdiri dari dua jalur yaitu:

- a. Jalur distribusi nasional Yaitu dari kandang menuju pasar tradisional. Ayam tersebut dijual dalam bentuk ayam masih hidup atau dipotong di lokasi pasar, atau di rumah dan dijual dalam bentuk ayam segar.
- b. Jalur distribusi modern Yaitu dari kandang kemudian ke pemotongan kemudian ke penyimpanan ayam beku, dan dijual dalam bentuk ayam beku.

Perlu dipahami ada terdapat tiga jenis sistem usaha peternakan ayam *broiler*, yaitu sistem mandiri, sistem semi mandiri dan sistem kemitraan. Ketiga sistem tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sistem mandiri yaitu sistem usaha beternak yang mana modal ditanggung sepenuhnya oleh peternak. Peternak menyediakan kandang, peralatan, tenaga kerja dan sarana produksi.

Usaha peternakan mengharuskan peternak bisa memasarkan sendiri hasil ternaknya baik hewan hidup maupun dalam bentuk karkas. Sistem semi mandiri merupakan sistem beternak dengan modal, proses produksi dan pemasaran tidak sepenuhnya dilakukan sendiri oleh peternak, akan tetapi terdapat beberapa unsur yang dibantu oleh pihak lain.

Sistem kemitraan bisa menjadi salah satu cara pengelolaan yang bisa dilakukan oleh peternak dengan bekerja sama kepada perusahaan peternakan sebagai perusahaan inti dan peternak sebagai plasma. Sistem kerja sama yang dilakukan oleh peternak ayam pedaging (*broiler*) dengan perusahaan peternakan adalah sistem kemitraan pola inti plasma. Prinsip dasar

kemitraannya adalah saling menguntungkan satu sama lain, karena kedua belah pihak saling membutuhkan.

Berbagai keunggulan kemitraan pola inti plasma antara:

1. Memberikan timbal-balik antara pengusaha besar atau menengah sebagai inti dan pengusaha kecil sebagai plasma dengan cara pengusaha besar atau menengah memberikan pembinaan serta penyediaan sarana produksi, bimbingan, pengolahan hasil serta pemasaran sehingga akan timbul saling ketergantungan dan saling menguntungkan antara pengusaha inti dan pengusaha plasma.
2. Berperan sebagai upaya pemberdayaan pengusaha kecil di bidang teknologi, modal, kelembagaan, dan lainnya.
3. Dengan membimbing usaha kecil akan mampu memenuhi skala ekonomi sehingga dapat mencapai efisiensi.
4. Dengan kemitraan ini, pengusaha besar maupun menengah yang mempunyai kemampuan dan kawasan pasar yang lebih luas untuk komoditas, barang produksi yang mempunyai keunggulan, dan mampu bersaing di pasar nasional, regional bahkan internasional.
5. Apabila kemitraan ini berhasil, maka hal ini dapat menjadi daya tarik bagi pengusaha besar atau menengah sebagai investor baru untuk membangun kemitraan baru.
6. Tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru yang semakin berkembang dengan adanya kemitraan pola inti plasma dan dapat menjadi upaya pemerataan pendapatan sehingga kesenjangan sosial dapat dicegah.

Bagi peternak merasakan beberapa manfaat dari kemitraan sebagai berikut:

1. Jaminan pengadaan sarana produksi oleh perusahaan inti yang mana pembayarannya diperhitungkan pada penentuan total biaya setelah panen.
2. Pengetahuan peternak dalam mengelola ayam akan meningkat karena mendapatkan bimbingan teknis dan manajemen dari perusahaan inti tentang cara beternak ayam ras pedaging.
3. Jaminan pemasaran hasil ternak dari perusahaan mitra.
4. Jaminan tambahan pendapatan bagi peternak plasma dari harga kesepakatan apabila harga pasar tinggi di atas harga kesepakatan, namun apabila harga pasar rendah dibawah harga kesepakatan, maka harga tetap sesuai dengan harga kesepakatan.

Sedangkan dengan adanya pola kemitraan ini, bagi perusahaan inti akan merasakan manfaat sebagai berikut:

1. Terjadinya stabilitas produksi yang menjamin kontinuitas suplai ayam ras pedaging (*broiler*) ke pasaran.
2. Meningkatkan efisiensi dan kinerja perusahaan, baik tenaga kerja maupun permodalan dalam berusaha ternak ayam pedaging.
3. Menciptakan perluasan pasar terhadap produk sarana produksi yang dihasilkan oleh perusahaan inti, seperti DOC, pakan, obat-obatan dan vitamin.
4. Menghasilkan kualitas ayam ras pedaging dengan mutu dan harga yang kompetitif.

Ketentuan khusus yang mengatur model kemitraan ini dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pasal 10 (2) menjelaskan prinsip-prinsip yang harus diikuti dalam kemitraan, yakni: 1) Prinsip saling membutuhkan; 2) saling percaya; 3) Memberdayakan orang lain; 4) Solusi menang-menang.

Untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadap-hadapan dan saling memberikan pernyataan yang cocok/pas satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum.<sup>28</sup> Adapun prinsip-prinsip ini bisa tercermin dalam perjanjian kemitraan Inti dengan Plasma/Mitra. Contoh dari perjanjian kerjasama ini adalah perjanjian kemitraan yang dibuat oleh salah satu perusahaan peternakan utama.

Adapun perjanjian manajemen di PT. Leong Jaya Indo untuk menyempurnakan model kerjasama bisnis peternakan ayam pedaging

### **PERJANJIAN UMUM HASIL TERNAK**

• Hari ini ..... Tanggal ..... bulan ..... Tahun  
..... (..... - ..... - ..... ..), bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
2. Pekerjaan :
3. Alamat:
4. Nomor kartu identitas:

---

<sup>28</sup> Arrisman. 2020. *Hukum Perikatan Perdata dan Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: CV. Tampuniak Mustika Edukarya, halaman 119.

Dalam hal ini, bertindak atas nama Anda sendiri dan atas nama apa yang disebut sebagai HALAMAN SATU di sini.

1. Nama :

2. Alamat :

Dalam hal ini tetap menjabat sebagai Direktur PT Co., Ltd.  
..... mungkin ..... akan  
disebut sebagai BAGIAN KEDUA dalam perjanjian ini.

Bisa dilihat pada contoh ini bahwa kedua belah pihak, bertindak dalam posisinya masing-masing, pada dasarnya menyatakan:

1. HALAMAN PERTAMA adalah peternak yang ingin beternak / beternak ayam.
2. Jika BAGIAN DUA adalah perusahaan yang bergerak di bidang komersial, antara lain: dalam hal ayam broiler, DOC menyediakan fasilitas produksi broiler, termasuk makanan hewan peliharaan, obat-obatan, dan peralatan hewan peliharaan.
3. Ketika BAGIAN SATU meminta bantuan modal untuk tujuan ini.
4. Bahwa PAGE TWO siap mendukung PAGE FIRST dan menunjuk PAGE ONE sebagai peternak ayam pedaging.

Berdasarkan kondisi di atas, kedua belah pihak ingin menandatangani perjanjian kerjasama di bidang peternakan ayam pedaging dengan ketentuan sebagai berikut:

## **Pasal 1**

### **Lingkup Perjanjian**



PIHAK KEDUA menominasikan PIHAK PERTAMA sebagai peternak terbaik untuk membeli ayam broiler dengan peralatan peternakan (DOC), makan ayam dan obat-obatan yang dijual dengan pinjaman PIHAK KEDUA dan berhutang kepada PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA memiliki pembayaran yang dihitung berdasarkan hasil panen PIHAK PERTAMA. Fasilitas peternakan akan tetap menjadi milik PIHAK KEDUA sampai hutang PIHAK PERTAMA dilunasi.

## **Pasal 2**

### **Lokasi Kerjasama**

- Kemitraan ini akan berlangsung di kandang PIHAK PERTAMA di desa ..... Kecamatan ..... Pemerintah ..... .. dikenal secara lokal .....

## **Pasal 3**

### **Hak dan Kewajiban Pribadi Pertama**

Perjanjian ini menetapkan hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA:

1. Menyediakan kandang ayam dan peralatan dan personel yang diperlukan dengan biaya sendiri, sesuai dengan desain dan instruksi PIHAK KEDUA, bersama dengan peralatan dan tenaga yang diperlukan untuk memelihara ayam. , serta peralatan dan tenaga yang dibutuhkan untuk memelihara ayam. kawanan dalam satu atau lain cara. Formulir dan Ketentuan.
2. Melaksanakan operasi produksi ayam pedaging atas saran dan instruksi PIHAK KEDUA atau yang ditunjuk.

3. Dilarang memindahtangankan peralatan peternakan yang disediakan kepada pihak lain.
4. Tidak diperbolehkan ayam broiler tambahan dan penggunaan peralatan peternakan lainnya yang disediakan.
5. Menyerahkan dan menjual semua hasil produksi/panen sebagai ayam pedaging hidup dan sehat kepada BAGIAN DUA dengan harga pasar yang berlaku (dengan kesepakatan) pada waktu yang ditentukan untuk pemasaran (penjualan).
6. Membayar semua hutang kepada PIHAK KEDUA atas penggunaan fasilitas pembibitan yang disediakan oleh PIHAK KEDUA.
7. Hak untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan hasil panen, setelah dikurangi semua kewajiban untuk BAGIAN KEDUA.
8. Ikuti semua instruksi PIHAK KEDUA atau perwakilan yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA.
9. Tidak diperkenankan menjual produknya kepada pihak selain PIHAK KEDUA tanpa persetujuan PIHAK KEDUA.
10. Apabila terjadi wabah penyakit atau datangnya penyakit pada ayam secara mendadak dalam waktu 12 jam, PIHAK PERTAMA harus segera memberitahukan PIHAK KEDUA secara tertulis agar PIHAK KEDUA dapat segera mengambil tindakan untuk meminimalkan kerugian/kematian.

#### **Pasal 4**

#### **Hak Dan Kewajiban Pihak Lain**

Perjanjian ini mendefinisikan hak dan kewajiban PIHAK KEDUA:

1. Memberikan peluang berkembang biak untuk HALAMAN PERTAMA.
2. Ini memberikan teknologi, layanan dan saran teknis untuk produksi ayam pedaging hak ke pihak PERTAMA di bawah teknologi yang dimiliki oleh pihak DUA.
3. Mereka berhak untuk memeriksa ternak dan fasilitas ternak yang disediakan melalui agen ataupun staf/ahli.
4. Beli produk TOP dengan harga pasar saat ini.
5. Membantu mengelola kredit atau utang dari PIHAK PERTAMA ke PIHAK KEDUA.

#### **Pasal 5**

##### **Pengiriman Alat Produksi Hewan Satu Kerugian**

Penyediaan alat-alat peternakan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (1) Perjanjian ini dilakukan oleh PIHAK KEDUA Franco di desa ..... kecamatan ..... PIHAK KEDUA. ....  
Pemerintah .....

#### **Pasal 6**

Kerugian yang terkait dengan penyediaan fasilitas manufaktur yang kejam akan dialihkan ke BAGIAN SATU dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 5.

#### **Pasal 7**

##### **Total Kredit Dan Metode Pembayaran**

Selama berlakunya Perjanjian ini, PIHAK KEDUA bersedia dan kredit diberikan kepada PIHAK PERTAMA dalam bentuk produksi ternak sampai dengan Rp.

.....Semua.....

.....), setiap periode pelatihan ayam pedaging harus tunduk pada peraturan berikut:

1. Pembelian secara kredit dari jumlah ternak yang dimiliki hingga jumlah ayam sekarang. Pembelian dapat dibeli secara bertahap atau sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan aktual.
2. PIHAK DUA tidak dikenakan bunga atas pembelian kredit berupa fasilitas hewan.
3. Pihak pertama harus membayar pembelian peralatan ternak untuk dijual dengan menjual semua hasil panennya sebagai ayam hidup dan sehat pada waktu yang ditentukan oleh PIHAK KEDUA untuk penempatan/penjualan, dibebankan dan dipotong dari utang PERTAMA. PIHAK KEDUA atas dasar harga pasar pada waktu yang disepakati kedua belah pihak dari waktu ke waktu, sebelum atau sesudah penyerahan anak ayam dan peralatan produksi lainnya dari PIHAK KEDUA.
4. Selisih harga jual hasil produksi yang dibeli PIHAK KEDUA pada saat membeli sarana produksi ternak secara kredit menjadi kebijaksanaan PIHAK KESATU.

## **Pasal 8**

Dalam hal gagal panen karena penyakit atau alasan lain dan juga pembelian peralatan peternakan untuk kepentingan PIHAK PERTAMA sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

## **Pasal 9**

### **Durasi Perjanjian**

Perjanjian ini berlaku efektif sebagai penandatanganan Perjanjian ini dan selama PIHAK PERTAMA tetap menjadi Plasma/Mitra PIHAK LAIN sesuai dengan ketentuan Pasal 10 dan 11 Perjanjian ini.

## **Pasal 10**

Apabila 1 (satu) masa pemeliharaan hilang, PIHAK KEDUA berhak untuk secara sepihak menghentikan sementara penyediaan alat-alat peternakan dan mengadakan/memasuki Perjanjian ini dan hutang-hutang yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA untuk dengan PIHAK KEDUA harus dikembalikan. Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pengakhiran Perjanjian ini berdasarkan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA

## **Pasal 11**

### **Penghentian Kerja**

1. Menyimpang dari ketentuan Pasal 9 dan 10 Perjanjian, maka PIHAK KEDUA berhak untuk mengakhiri perjanjian.
  2. Bisa dilakukan jika PIHAK SATU telah gagal memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
  3. PIHAK PERTAMA tidak akan memaafkan kepatuhan atas instruksi
- HALAMAN KEDUA.

4. Bisa terjadi karena PIHAK SATU telah menutup operasi komersial sebagai produsen ayam pedaging.
5. PIHAK PERTAMA tidak berhak mengelola kekayaannya sendiri.
6. Anggota BAGIAN PERTAMA melakukan perbuatan yang memalukan seperti mencuri ayam atau perbuatan yang bertentangan atas Perjanjian ini.
7. PIHAK KESATU menyalahgunakan, atau menjual peralatan peternakan yang disediakan oleh PIHAK DUA.
8. PIHAK PERTAMA telah terlibat melakukan pelanggaran yang berurusan dengan penegak hukum.
9. Jika terjadi perubahan harga pasar (terlampir) tanpa persetujuan kedua belah pihak.
10. Tanpa sepengetahuan PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA telah menunjukkan bahwa ia telah menambahkan fasilitas ayam atau ternak lainnya selain yang disediakan oleh PIHAK KEDUA.
11. PIHAK PERTAMA meninggal dunia atau menderita cacat tetap, atau sakit kronis, yang menurut pertimbangan PIHAK KEDUA, tidak dapat lagi melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan PIHAK PERTAMA tidak memiliki ahli waris atas kemampuan dan itikad baik. tetap melaksanakan perjanjian ini. Namun, jika PIHAK PERTAMA mempunyai ahli waris yang menurut pendapat PIHAK KEDUA bisa melaksanakan perjanjian, maka ahli waris yang bersangkutan dapat ditunjuk oleh PIHAK KEDUA untuk mengubah kedudukannya sebagai PIHAK KESATU dalam Perjanjian ini. .

12. Dalam hal Perjanjian ini diakhiri karena alasan di atas, seluruh jumlah yang dialokasikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK LAIN berdasarkan Perjanjian ini akan diatur sehubungan dengan (dengan pembaruan) Perjanjian ini. Batas waktunya yaitu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pemutusan Perjanjian.
13. Jika kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri/mengakhiri kerjasama berdasarkan Perjanjian ini di kemudian hari, maka sisa hutang PIHAK PERTAMA harus dibayar dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.

## **Pasal 12**

### **Pertanggungungan**

PIHAK PERTAMA dan/atau penjaminnya mengesahkan transaksi dengan PIHAK KEDUA ini untuk lebih memastikan bahwa PIHAK PERTAMA dan/atau Perjanjiannya melaksanakan semua kewajibannya kepada PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian ini atau perubahan, penambahan, atau perluasan selanjutnya. . penjualan, administrasi dan/atau penggunaan garansi:

.....  
 .....  
 .....

Pengacara yang terikat oleh Perjanjian ini dan perjanjian lain yang melekat pada Perjanjian ini, baik yang masih berlaku maupun yang masih berlaku, tidak dapat diakhiri dan/atau diakhiri berdasarkan pemberitahuan pengacara sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini, ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.

**Pasal 13**

1. PIHAK PERTAMA dan/atau penjamin menyanggupi bahwa jaminan tersebut tidak dapat dialihkan kepada pihak lain dengan cara apa pun dan tidak akan terkait dengan cara apa pun. Jaminan tersebut tidak bisa dirampas dengan penagihan, dan tidak dijamin dengan cara apa pun (termasuk persetujuan dari penasehat hukum).
2. Korespondensi dan/atau dokumen yang berkaitan dengan jaminan di atas harus dikirimkan oleh PIHAK KEDUA dan disimpan oleh PIHAK KEDUA selama PIHAK PERTAMA berhutang kepada PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian ini, beserta lampiran dan perubahannya. dan/atau Modifikasi yang belum dibayar. semua HALAMAN PERTAMA.

**Pasal 14**

1. Sehubungan dengan Pasal 10 dan Pasal 11 di atas, apabila PIHAK PERTAMA belum membayar jumlah yang harus dibayar oleh PIHAK KEDUA, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini, PIHAK KEDUA, yang merupakan PIHAK , "Hutang PIHAK PERTAMA". tanpa izin atau otorisasi dari PIHAK PERTAMA, dengan harga dan ketentuan yang ditentukan sesuai dengan ketentuan harga yang berlaku untuk "PIHAK PERTAMA yang harus dibayar".
2. Jika selisih harga jual itu tetap surplus setelah PIHAK PERTAMA berhutang beserta biaya-biaya yang berkaitan dengan penjualan itu, maka kelebihan itu dikembalikan kepada PIHAK PERTAMA tanpa harus



membayar segala sesuatunya kepada PIHAK PERTAMA. dalam kasus, harga produk sampingan masih belum cukup untuk membayar utang dari PIHAK PERTAMA, maka non-pembayaran tetap menjadi kewajiban pembayaran langsung dan penuh PIHAK PERTAMA. .

### **Pasal 15**

#### **Lampiran**

Masalah-masalah yang tidak sepenuhnya disebutkan dalam Perjanjian ini akan diputuskan oleh kedua Pihak berdasarkan pertimbangan dan konsensus.

### **Pasal 16**

#### **Rumah**

Untuk perbuatan ini dan segala akibat hukumnya, kedua belah pihak sepakat untuk memilih tempat tinggal yang sah dan tetap di kantor Pengadilan Negeri Serdang Bedagai.

- Oleh karena itu, Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) Setelah dibaca dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, ..... ..  
..... telah dimaterai cukup. . ..... .. tanggal dimulainya perbuatan, tanpa paksaan dari salah satu pihak.

Sistem dan proses ini dirancang untuk memastikan keamanan mitra secara selektif dan sesuai dengan standar perusahaan. Petani yang ingin berpartisipasi akan mengunjungi kantor ketenagakerjaan perusahaan untuk melamar menjadi mitra potensial.

Terkait data peternakan itu, maka semua informasi mengenai kelengkapan kandang bersama dan prasarana kandang yang akan digunakan sebagai acuan kelangsungan hidup ayam (aplikasi DOC plasma peternak). Setelah Survei Kandang selesai, Petugas Perluasan Lapangan (PPL) menentukan apakah calon mitra memenuhi syarat dan bergabung dengan perusahaan. Jika diperoleh hasil yang baik, maka PPL akan menentukan total kapasitas flock berdasarkan ukuran kandang. Setelah menyelesaikan survei, calon penanam plasma akan menerima salinan kartu identitas mereka, mengembalikan kantor pusat perusahaan dengan membawa dokumen yang berkaitan dengan data pribadi mitra, seperti kartu keluarga dan jaminan berupa kendaraan BPKB dan sertifikat tanah. Mitra memastikan sama sekali tidak ada hal yang tidak diinginkan terjadi.

Langkah selanjutnya, pemulia membaca perjanjian kerjasama dengan seksama sebelum menandatangani perjanjian kerjasama, karena perjanjian kerjasama ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berakhir pada akhir siklus dan kedua belah pihak tidak saling mengikat, sehingga bersifat mengikat. diperlukan dan sah.

Setelah kedua belah pihak sepakat untuk bekerja sama, petani menyiapkan lumbung, peralatan dan pekerjaan, kemudian perusahaan mengirimkan benih (DOC), pakan, vaksin, obat-obatan. Selain itu, petani melakukan penanaman (perbanyakan) dan pemeliharaan sepanjang siklus. Selama masa pemeliharaan, dinas selalu memantau kondisi ayam. Pada saat

panen, mitra diwajibkan untuk mengeluarkan delivery order (DO) untuk menerima ayam yang dibeli dan menjual produknya ke perusahaan pembeli.

Penilaian kelayakan penerapan model kerjasama usaha ayam ras pedaging ini karena analisis prinsip-prinsip kerjasama usaha sesuai dengan kenyataan di lapangan. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan konsorsium tergantung pada pelaksanaan prinsip kemitraan.

Penerapan prinsip kesukarelaan dalam pelaksanaan kemitraan perantara telah terbukti dengan baik, di mana perusahaan atau penanam bebas memilih mitra potensial tanpa tekanan, atau campur tangan dari pihak lain. Prinsip sedekah tercermin dari kesediaan perusahaan dan peternak untuk mencari informasi tentang calon mitra sebelum memutuskan untuk menjadi mitra.

Penerapan prinsip yang sama perlu tercermin dari kemampuan kedua belah pihak untuk saling meningkatkan guna meningkatkan daya saing perusahaan. Kemitraan juga berarti bahwa merupakan tanggung jawab etis dari perusahaan induk untuk menggiring petani untuk menjaga (memperkuat) kelangsungan usaha mereka untuk menjadi mitra terpercaya dan berpengaruh.

Prinsip konsolidasi timbal balik tidak diterapkan karena perusahaan induk tidak memberi saran tetapi hanya melacak keuntungan jangka pendek sesuai dengan siklus retensi. Berdasarkan perjanjian kemitraan, perusahaan induk hanya bertanggung jawab untuk memasok Sapronak, mengawasi pemeliharaan dan penjualan produk petani. Kepemimpinan bukanlah

komitmen utama perusahaan, sehingga tidak berusaha memperkuat industri bir dalam jangka panjang.

Dalam kemitraan perantara, posisi tawar antara petani dan perusahaan induk tidak seimbang. Perusahaan mendukung perjanjian kemitraan operasi perusahaan, dengan perjanjian kemitraan bersifat sepihak dan tanpa keterlibatan co-breeder. Harga sapronak (input) dan ayam jadi (output) ditentukan oleh masing-masing lini usaha utama, dengan ketentuan terlampir.

Praktik komersial sepihak yang diprakarsai oleh adanya Perjanjian baku yang tidak memberikan keseimbangan kepentingan bagi para pihak telah menimbulkan reaksi yang berujung pada perlunya tempat yang “layak” bagi keberadaan prinsip-prinsip itikad baik dan hak milik. dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian. Sebagaimana dinyatakan dalam 1338 ayat 3 KUHPerdara, perjanjian harus dibuat dengan itikad baik.

Perjanjian standar pada prinsipnya tidak dilarang; Untuk alasan efisiensi, Perjanjian standar selalu berlaku untuk sebagian besar Perjanjian yang ada. Kesepakatan yang lebih bersifat komitmen ini tidak memberikan ruang bagi pihak yang lebih lemah untuk melanjutkan proses negosiasi dengan baik.

Berdasarkan prinsip kebebasan berperjanjian, para pihak yang setuju untuk mengadakan Perjanjian memiliki kebebasan untuk memutuskan apa yang menjadi dan bukan bagian dari Perjanjian. Asas kebebasan berPerjanjian tunduk pada ketentuan klausul 1338 ayat 1 KUHPerdara, yang dapat diartikan dalam hal membawa situasi para pihak ke posisi yang seimbang atau wajar.

Perjanjian para pihak mengikat mereka sebagai undang-undang (KUHP Pasal 1338 (2)). Penerapan prinsip ini juga menciptakan tempat penting bagi penerapan prinsip kompromi, hal itu menunjukkan keseimbangan manfaat, keseimbangan dalam distribusi beban risiko dan posisi negosiasi. Asas kebebasan berperjanjian juga merupakan penerapan asas keseimbangan.

Menurut Sutan Remy Syahdeini, kebebasan berperjanjian hanya dapat memberikan keadilan jika para pihak memiliki kekuatan tawar yang seimbang. Jika kekuatan tawar-menawar tidak seimbang, Perjanjian dapat dibuat atau diakhiri secara tidak sukarela.

Prinsip keseimbangan adalah penerapan prinsip itikad baik dan perdagangan yang adil, prinsip perdagangan yang adil, dan prinsip permainan yang adil. Keseimbangan dalam hukum didasarkan pada kenyataan bahwa terdapat perbedaan yang besar dalam masyarakat, sehingga diperlukan suatu sistem pengaturan yang dapat melindungi yang lemah.

### **C. Penyelesaian Masalah Apabila Perternakan Ayam Manajemen Kerugian.**

#### **1. Sekilas tentang Wanprestasi**

Prestasi atau yang dalam bahasa Inggris disebut juga dengan istilah "*performance*" dalam hukum kontrak dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu, pelaksanaan mana sesuai dengan "*term*" dan "*condition*" sebagaimana disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.

Kalau debitur tidak memenuhi atau tidak menepati perikatan disebut cidra janji (wanprestasi).<sup>29</sup>

Berdasarkan Pasal 1234 KUH Perdata “tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.” Maka dari itu wujud prestasi itu berupa:

a. Memberikan sesuatu

Pasal 1235 KUHPerduta menyatakan bahwa “dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termaktub kewajiban si berutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik, sampai pada saat penyerahannya”.

Pasal ini menerangkan tentang perjanjian yang bersifat konsensual (yang lahir pada saat tercapainya kesepakatan) yang objeknya adalah barang, dimana sejak saat tercapainya kesepakatan tersebut, orang yang seharusnya menyerahkan barang itu harus tetap merawat dengan baik barang tersebut sebagaimana layaknya memelihara barang kepunyaan sendiri sama halnya dengan merawat barang miliknya yang lain yang tidak akan diserahkan kepada orang lain. Kewajiban merawat dengan baik berlangsung sampai barang tersebut diserahkan kepada orang yang harus menerimanya. Penyerahan dalam pasal ini dapat berupa penyerahan nyata maupun penyerahan yuridis.

b. Berbuat sesuatu

---

<sup>29</sup> C. S. T. Kansil. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, halaman 247.

Berbuat sesuatu dalam suatu perikatan yakni berarti melakukan perbuatan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Jadi wujud prestasi disini adalah melakukan perbuatan tertentu. Dalam melaksanakan prestasi, debitor harus mematuhi apa yang telah ditentukan dalam perikatan. Debitor bertanggung jawab atas perbuatannya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diperjanjikan oleh para pihak. Namun bila ketentuan tersebut tidak diperjanjikan, maka disini berlaku ukuran kelayakan atau kepatutan yang diakui dan berlaku dalam masyarakat.

c. Tidak berbuat sesuatu

Tidak berbuat sesuatu dalam suatu perikatan yakni berarti tidak melakukan suatu perbuatan seperti yang telah diperjanjikan. Jadi wujud prestasi di sini adalah tidak melakukan perbuatan. Di sini kewajiban prestasinya bukan sesuatu yang bersifat aktif, tetapi justru sebaliknya yaitu bersifat pasif yang dapat berupa tidak berbuat sesuatu atau membiarkan sesuatu berlangsung.

Prestasi merupakan sebuah esensi daripada suatu perikatan. Apabila esensi ini tercapai dalam arti dipenuhi oleh debitor maka perikatan itu berakhir. Agar esensi itu dapat tercapai yang artinya kewajiban tersebut dipenuhi oleh debitor maka harus diketahui sifat-sifat dari prestasi tersebut, yakni:

- a. Harus sudah tertentu atau dapat ditentukan
- b. Harus mungkin

- c. Harus diperbolehkan (halal)
- d. Harus ada manfaatnya bagi kreditor
- e. Bisa terdiri dari suatu perbuatan atau serentetan perbuatan.

Sementara itu, yang dimaksud dengan *wanprestasi* (*default* atau *nonfulfiment*) ataupun yang disebut juga dengan istilah (*breach of contract*) adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan. *Wanprestasi* adalah suatu keadaan yang menunjukkan debitor tidak berprestasi (tidak melaksanakan kewajibannya) dan dia dapat dipersalahkan.

Untuk menetapkan apakah seorang telah melakukan *wanprestasi* dapat diketahui melalui 3 (tiga) keadaan berikut:

- a. Tidak dipenuhi prestasi sama sekali

Artinya tidak dipenuhi kewajiban yang telah disanggupinya dalam suatu perjanjian atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan undang-undang dalam perikatan yang timbul karena undang-undang.

- b. Memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru

Artinya ia melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan atau apa yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditentukan dalam perjanjian atau menurut kualitas yang ditetapkan oleh undang-undang.

- c. Debitor memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya



Artinya memenuhi prestasi tetapi terlambat, waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi.

Akibat dari wanprestasi itu biasanya dapat dikenakan sanksi berupa ganti rugi, pembatalan kontrak, peralihan risiko, maupun membayar biaya perkara.<sup>30</sup> Wanprestasi menimbulkan akibat hukum bagi perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak karena perjanjian tersebut sejak disetujui dan ditandatangani berlaku sebagai undang-undang yang harus dipatuhi. Ada empat akibat hukum sebagai akibat adanya *wanprestasi* dari salah satu pihak yaitu:

- a. Perikatan tetap ada.

Kreditor masih tetap dapat menuntut kepada debitor pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Di samping itu, kreditor berhak menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. Hal ini disebabkan kreditor akan mendapat keuntungan apabila debitor melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.

- b. Debitor harus membayar ganti rugi kepada kreditor (Pasal 1243 KUHPerdata).
- c. Beban resiko beralih.

Untuk kerugian debitor, jika halangan itu timbul setelah debitor *wanprestasi*, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditor. Oleh karena itu debitor tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa (*overmacht*).

---

<sup>30</sup> Abdul R. Saliman. 2017. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori Dan Contoh Kasus*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, halaman 40.

d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik kreditor dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUHPerdara.

Pasal 1266 KUHPerdara menyatakan bahwa: “syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam perjanjian. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, hakim leluasa untuk menurut keadaan, atas permintaan si tergugat, memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktunya namun itu tidak boleh lebih dari satu bulan”.

## **2. Penyelesaian Masalah Apabila Perternakan Ayam Manajemen Kerugian.**

Lembaga-lembaga penyelesaian sengketa bisnis dan bisnis syariah pada umumnya dibagi dua yaitu melalui pengadilan/litigasi dan melalui penyelesaian sengketa alternatif (*Alternative Dispute Resolution/ADR*).<sup>31</sup>

### **a. Melalui proses peradilan**

Penyelesaian sengketa secara konvensional dilakukan melalui sebuah badan yang disebut pengadilan. sudah sejak ratusan bahkan ribuan tahun badan-badan pengadilan ini semakin terpasung dalam

---

<sup>31</sup> Abdul R. Saliman. *Op. Cit.*, halaman 268.

tembok-tembok yuridis yang sukar ditembusi oleh para justitiabelen (pencari keadilan).<sup>32</sup> Dalam pengetahuan perkara tersimpul dua keadaan, yaitu ada perselisihan dan tidak ada perselisihan. Ada perselisihan artinya ada sesuatu yang menjadi pokok perselisihan, ada yang dipertengkarkan, ada yang disengketakan. Perselisihan atau persengketaan itu tidak dapat diselesaikan oleh pihak-pihak sendiri, melainkan memerlukan penyelesaian melalui pengadilan sebagai instansi yang berwenang dan tidak memihak. Tugas hakim adalah menyelesaikan sengketa dengan adil, dengan mengadili pihak-pihak yang bersengketa dalam sidang pengadilan dan kemudian memberikan putusannya. Tugas hakim demikian ini termasuk dalam *Jurisdictio Contentiosa* artinya kewenangan mengadili dalam arti yang sebenarnya untuk memberikan suatu putusan keadilan dalam suatu sengketa. Hakim dalam menjalankan tugas berdasarkan *Jurisdictio Contentiosa* harus bersifat bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak mana pun (*independent Justice*).<sup>33</sup>

Tidak ada perselisihan artinya tidak ada yang diperselisihkan, tidak ada yang disengketakan. Pihak yang bersangkutan tidak minta peradilan atau putusan dari hakim, melainkan minta ketetapan dari hakim tentang status sesuatu hal, sehingga mendapat kepastian hukum yang wajib dihormati dan diakui oleh semua orang. Contohnya adalah permohonan untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang sah, permohonan

---

<sup>32</sup> Munir Fuady. 2002. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 311.

<sup>33</sup> Oktavia Milayani. "Kedudukan Hukum Ahli Waris Yang Mewaris Dengan Cara Mengganti Atau Ahli Waris "*Bij Plaatsvervulling*" Menurut Burgerlijk Wetboek". *dalam Jurnal Al'Adl*, Volume IX Nomor 3, Desember 2017.

tentang pengangkatan anak. Tugas hakim yang demikian ini termasuk *Jurisdictio Voluntaria* artinya kewenangan memeriksa perkara yang tidak bersifat mengadili, melainkan bersifat administratif saja. Dalam hal ini hakim bertugas sebagai pejabat administrasi negara untuk mengatur suatu hal.<sup>34</sup>

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 (sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999) dan sekarang diatur dalam pasal 16 Ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 sebagai Pengganti UU NO. 14 Tahun 1970. Tugas dan kewenangan Badan Peradilan dibidang perdata adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan sengketa diantara para pihak yang berperkara.<sup>35</sup> Hal inilah yang menjadi tugas pokok peradilan. Ada dua masalah yang selalu terjadi di dalam lingkungan Peradilan terutama di lingkungan Peradilan Umum, yang pertama Permohonan atau biasa juga disebut dengan istilah Gugatan *Voluntair* yaitu Gugatan Permohonan secara sepihak tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai tergugat, dan yang kedua masalah Gugatan yang sering di sebut dengan *Yurisdiksi Contentiosa* yaitu Perkara sengketa yang bersifat Partai (ada pihak Penggugat dan Tergugat).<sup>36</sup>

#### 1) Pengertian Gugatan

Pelaksanaan proses perdata gugatan disebut litigasi, gugatan dapat diartikan sebagai suatu tuntutan hak dari setiap orang atau pihak yang

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Laila M. Rasyid dan Herinawati. 2015. *Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe: Unimal Press, halaman 30-31.

<sup>36</sup> *Ibid.*

dapat pula berbentuk kelompok atau badan hukum yang merasa hak dan kepentingannya dirugikan serta timbul suatu perselisihan yang ditujukan kepada pihak lain yang menimbulkan kerugian melalui pengadilan. Pengajuan tuntutan hak dalam perkara perdata dapat diajukan secara lisan maupun tertulis. Bentuk tertulis inilah yang kemudian dikenal sebagai surat gugatan.<sup>37</sup>

*Voluntaire Jurisdictie* (permohonan) sering pula dikenal dengan istilah permohonan. Sebutan ini dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999) yang menyatakan Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada badan-badan peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian masalah yang bersangkutan dengan *yuridiksi voluntair*.<sup>38</sup>

## 2) Syarat-Syarat Gugatan

Dalam HIR dan R. Bg tidak disebutkan secara tegas dan rinci tentang bagaimana seharusnya surat gugat itu disusun.<sup>39</sup> Untuk dapat diterima dan diselesaikan oleh pengadilan, surat gugatan harus memenuhi syarat-syarat antara lain:<sup>40</sup>

### a) Memiliki dasar hukum

---

<sup>37</sup> Rahadi Wasi Bintoro. "Tuntutan Hak Dalam Persidangan Perkara Perdata". *dalam Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 10 No. 2 Mei 2010.

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Abdul Manan. 2016. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, halaman 25.

<sup>40</sup> Oktavia Milayani. "Kedudukan Hukum Ahli Waris Yang Mewaris Dengan Cara Mengganti Atau Ahli Waris "Bij Plaatsvervulling" Menurut Burgerlijk Wetboek". *dalam Jurnal Al'Adl*, Volume IX Nomor 3, Desember 2017.

Dasar hukum gugatan dijadikan dasar oleh pengadilan dalam mengadili, uraian mengenai dasar hukum memiliki hubungan erat dengan materimateri persidangan. Dasar hukum dapat berupa peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, praktik pengadilan dan kebiasaan yang sudah diakui sebagai hukum. Dasar hukum suatu tuntutan diperlukan agar tidak semua orang dengan semena-mena menggugat orang lain, hanya orang yang punya dasar hukumlah yang dapat menggugat. Seperti perkara utang piutang, harus ada dasar bahwa utang-piutang itu benar-benar terjadi dan bukan direkayasa ataupun diada-adakan. Utang piutang yang tidak ada dasar hukumnya, seperti tidak dibuat secara tertulis maupun lisan dan tidak juga dipersaksikan oleh orang lain, tentu tidak memiliki dasar sehingga tidak mungkin diterima sebagai gugatan di pengadilan.

b) Adanya kepentingan hukum

Penggugat harus memiliki kepentingan hukum yang cukup, dan gugatan harus dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan hukum langsung dengan sengketa. Sedangkan orang yang tidak memiliki kepentingan atau hubungan hukum langsung, haruslah mendapat kuasa terlebih dahulu oleh yang bersangkutan untuk dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Jika yang bersengketa pihak materilnya merupakan badan hukum, seperti perusahaan atau orang yang tidak cakap bertindak hukum, seperti anak-anak, dan

orang-orang di bawah pengampuan yang tidak mungkin bertindak sendiri, maka pengurusnya menjadi pihak formal.

c) Mengandung sengketa.

Tuntutan perdata adalah tuntutan yang mengandung sengketa. Berlaku asas *geen beaang genactie* (tidak ada sengketa tidak ada perkara). Adalah suatu keniscayaan bahwa suatu hak yang hendak dituntut merupakan perkara yang dapat disengketakan, seperti dalam hubungan bertetangga seorang tetangga yang ekonominya lemah tidak dapat menggugat supaya pengadilan memutuskan supaya tetangga sebelahnya yang ekonominya lebih kaya darinya untuk bersedekah padanya, karena sedekah adalah salah satu bentuk kedermawanan sosial dan tidak ada kaitannya dengan hak dan kewajiban perdata. Berbeda jika si tetangga ternyata ada hak perdata yang belum ditunaikan oleh tetangganya seperti adanya hubungan kerja, jual beli, utang piutang, sewa menyewa, dan hubungan-hubungan perdata lainnya.

d) Gugatan dibuat dengan cermat dan terang.

Sesuai dengan ketentuan yang tersebut dalam Pasal 118 HIR dan Pasal 142 ayat (1) R.Bg, gugatan dapat diajukan secara tertulis kepada pengadilan, dan berdasarkan Pasal 120 HIR dan Pasal 144 ayat (1) R.Bg, dapat juga diajukan secara lisan kepada Pengadilan. Gugatan secara tertulis harus disusun dalam surat gugatan yang dibuat secara cermat dan terang, jika tidak dilakukan secara

demikian maka akan mengalami kegagalan dalam sidang pengadilan. Surat gugatan tersebut harus dibuat secara singkat, padat, dan mencakup segala persoalan yang disengketakan. Surat gugatan tidak boleh *obscuur libel*, artinya tidak boleh kabur baik mengenai pihak-pihaknya, objek sengketanya, dan landasan hukum yang dipergunakannya sebagai dasar gugat.

e) Penggugat memahami hukum formil dan materiil.

Pengetahuan terhadap hukum materiil dan formil sangat membantu para pihak dalam rangka mempertahankan hak di pengadilan.

3) Cara Mengajukan Gugatan

Gugatan pada prinsipnya diajukan secara tertulis, tetapi apabila penggugat tidak dapat menulis maka dapat diajukan dengan lisan kepada ketua pengadilan, sesuai dengan ketentuan Pasal 120 HIR. Gugatan secara tertulis disebut dengan surat gugatan. Seorang penggugat mengajukan surat gugatan kepada ketua pengadilan negeri, berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Rv ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam gugatan sebagai syarat materiil gugatan:

- 1) Identitas para pihak.
- 2) Dasar atau dalil gugatan/*posita/fundamentum petendi* berisi tentang peristiwa dan hubungan hukum.



3) Tuntutan/*petitum* terdiri dari tuntutan primer dan tuntutan subsider/tambahan.<sup>41</sup>

#### **b. Melalui proses di luar pengadilan**

Nonlitigasi adalah mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan tidak menggunakan pendekatan formal atau di Indonesia lebih dikenal dengan istilah Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau arbitrase. Perkataan arbitrase berasal dari kata *arbitrare* yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan.<sup>42</sup>

Konsep penyelesaian sengketa dengan mekanisme Alternative Penyelesaian Sengketa (APS) atau dalam istilah asalnya disebut sebagai *Alternative Dispute Resoluton* (ADR) tersebut sangat kondusif untuk penyelesaian sengketa. Dengan demikian, penyelesaian sengketa diluar pengadilan memiliki banyak alternative sesuai dengan kebutuhan dan pertimbangan para pihak yang bersengketa. Agar dapat memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai mekanisme atau bentuk ADR, berikut ini akan diuraikan beberapa mekanisme ADR.

##### 1) Negosiasi

Negosiasi adalah sebuah proses kreatif saat para pihak terlibat dalam sebuah isu yang mendiskusikan posisi mereka, kebutuhan, dan kepentingan-kepentingan mereka dalam rangka menghasilkan penyelesaian yang positif, realistis, dan berjangkauan luas. Secara umum, negosiasi adalah proses memberi dan menerima, mempertukarkan

---

<sup>41</sup> Zainal Asikin. 2017. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Grup, halaman 22.

<sup>42</sup> Zaeni Asyhadie. *Op. Cit.*, halaman 333.

beberapa hal yang mengondisikan para pihak membuat kebijakan yang mengarah kepada suatu hasil yang mengakui perbedaan pandangan dari mereka yang terlibat.

Mekanisme negosiasi, penyelesaian sengketa tersebut harus dilakukan dalam bentuk pertemuan langsung oleh dan di antara para pihak yang bersengketa tanpa melibatkan orang ketiga untuk menyelesaikan sengketa melalui negosiasi yang diberikan waktu empat belas hari untuk melakukan prosesnya.

## 2) Mediasi

Mediasi adalah sebuah proses pembuatan keputusan dari para pihak yang bersengketa dengan dibantu oleh seorang pihak ketiga, yaitu mediator yang berusaha meningkatkan proses pembuatan keputusan dan membantu para pihak dalam mencapai sebuah hasil yang disetujui oleh para pihak.

Mediasi pada prinsipnya adalah salah satu mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*out of court settlement*) melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak memihak. Pihak ketiga ini dinamakan mediator yang bertugas untuk membantu para pihak yang bersengketa dalam mengidentifikasi isu-isu yang dipersengketakan guna mencari kesepakatan. Dalam menjalankan fungsinya, mediator tidak mempunyai kewenangan untuk membuat keputusan.

## 3) Konsiliasi

Konsiliasi merupakan sebuah proses saat pihak dalam sebuah konflik dengan bantuan seorang pihak ketiga netral (konsiliator), mengidentifikasi masalah, menciptakan pilihan-pilihan, mempertimbangkan pilihan penyelesaian. Konsiliator dapat menyarankan syarat-syarat penyelesaian dan mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan. Berbeda dengan negosiasi dan mediasi, dalam proses konsiliasi, konsiliator mempunyai peran yang sangat luas. Konsiliator dapat memberikan saran berkaitan dengan materi sengketa maupun terhadap hasil perundingan. Dalam menjalankan peran ini, konsiliator dituntut untuk berperan aktif.

#### 4) Penilaian Ahli

Penilaian Ahli merupakan sebuah proses yang menghasilkan suatu pendapat objektif, independen, dan tidak memihak atas fakta-fakta atau isu-isu yang dipersengketakan, oleh seorang ahli yang ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa. Dalam melakukan proses ini, dibutuhkan persetujuan dari para pihak untuk memberikan dan mempresentasikan fakta dan pendapat dari para pihak kepada ahli (*expert*).

Penyelesaian masalah apabila perternakan ayam mengalami kerugian yaitu pihak kedua membayar kerugian kepada pihak pertama yang mengalami kerugian. Namun apabila pihak kedua tidak juga membayar kerugian kepada pihak pertama, maka pihak pertama berhak mengambil langkah hukum dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Tetapi sebelum langkah hukum itu ditempuh, pihak

pertama melakukan negosiasi dengan pihak kedua untuk mencari jalan keluar dan kesepakatan bersama.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berkenaan dengan status hukum perjanjian kemitraan terdapat pada KUHPerdata dan ini menjadi pedoman pelaksanaan dalam Bab 1342 sampai dengan 1351 KUHPerdata; b.Faktor-faktor yang mempengaruhi sifat dan ruang lingkup hak dan kewajiban Perjanjian meliputi: 1)Unsur otonomi (terkait dengan sifat mengikat Perjanjian); 2)Elemen horor (faktor eksternal) meliputi: a) Organisasi; b) swasta c) Syarat dan Ketentuan; d) Kepemilikan Dalam susunan kata Pasal 1339 KUHPerdata disebutkan dengan jelas bahwa selain kewajiban-kewajiban Perjanjian yang timbul sebagaimana disepakati para pihak (faktor swakelola), harus diperhitungkan faktor-faktor lain (faktor heterozigot).
2. Kedudukan para pihak dalam perjanjian kemitraan adalah setara karena telah disepakati dalam perjanjian yaitu tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak. Sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata dan Pasal 1338 KUHPerdata.
3. Penyelesaian masalah apabila usaha peternakan ayam mengalami kerugian adalah dengan melakukan melihat kembali kendala perjanjian yang telah di musyawarahkan dan apabila tidak dapat di selesaikan maka dapat di selesaikan di pengadilan negeri tempat domisili para pihak sesuai dalam Perjanjian kemitraan Pasal 15 yang menyatakan: “masalah-masalah yang tidak sepenuhnya disebutkan dalam Perjanjian ini akan diputuskan oleh

kedua Pihak berdasarkan pertimbangan dan konsensus”. Serta Pasal 16 yang menyatakan: “untuk perbuatan ini dan segala akibat hukumnya, kedua belah pihak sepakat untuk memilih tempat tinggal yang sah dan tetap di kantor Pengadilan Negeri Serdang Bedagai”.

## **B. Saran**

1. Disarankan kepada Pemerintah agar membuat peraturan yang lebih signifikan mengenai perjanjian kemitraan terutama kemitraan dibidang usaha peternakan.
2. Perlunya dibuat addendum perjanjian untuk mengatur secara rinci mengenai hak dan kewajiban para pihak terutama mengenai pembagian keuntungan, pengelolaan produksi dan pengawasan dalam penjualan serta penanganan keadaan *force majour*.
3. Pihak pertama dan pihak kedua dalam perjanjian kemitraan terutama kemtraan dibidang usaha peternakan harus memastikan wewenang pengawasan *financial technology* secara pasti dan juga melakukan manajemen keuangan yang lebih baik agar mengurangi resiko kerugian.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Manan. 2016. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana
- Abdulkadir Muhammad. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Abdul R. Saliman. 2017. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori Dan Contoh Kasus*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup
- Arrisman. 2020. *Hukum Perikatan Perdata dan Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: CV. Tampuniak Mustika Edukarya
- Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: UNPAM Press
- C. S. T. Kansil. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Cindawati. 2014. *Kapita Selekta Hukum Perdata*. Palembang: CV. Putra Penuntun
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta
- Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu. 2017. *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*. Bandung: Refika Aditama
- Laila M. Rasyid dan Herinawati. 2015. *Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe: Unimal Press
- Lukman Santoso. 2017. *Hukum Perjanjian Kontrak*. Yogyakarta: Penerbit Cakrawala
- Markas Besar Tentara Nasional Indonesia. 2015. *Kamus Hukum Militer*. Jakarta: BABINKUM TNI
- Martha Eri Safira. 2017. *Hukum Perdata*. Ponorogo: CV. Nata Karya
- Muhaimin. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press
- Munir Fuady. 2002. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- , 2017. *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Nanda Amalia. 2013. *Hukum Perikatan*. Nanggroe Aceh Darussalam: Unimal Press

Penerbit. 2016. *Kamus Hukum*. Bandung: Citra Umbara

Peter Mahmud Marzuki. 2018. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana

Roswita Sitompul. 2006. *Hukum Perdata Indonesia*, Medan: Pustaka Bangsa Press

Subekti. 2013. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Bandung: Intermedia

-----, 2014. *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti

-----, 2016. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia

Zainal Asikin. 2017. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Grup

Zaeni Asyhadie. 2017. *Hukum Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

#### **B. Artikel, Majalah, Dan Jurnal**

Oktavia Milayani. “Kedudukan Hukum Ahli Waris Yang Mewaris Dengan Cara Mengganti Atau Ahli Waris “*Bij Plaatsvervulling*” Menurut Burgerlijk Wetboek”. *dalam Jurnal Al’Adl*, Volume IX Nomor 3, Desember 2017

Rahadi Wasi Bintoro. “Tuntutan Hak Dalam Persidangan Perkara Perdata”. *dalam Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 10 No. 2 Mei 2010

Salam, T dkk, Analisis Finansial Usaha Peternakan Ayam Broiler Pola Kemitraan. *Jurnal Agrisistem*. Juni 2006 Vol 2 No.1.

#### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang- Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM

#### **D. Internet**

Hukum Online. Pola-pola Kemitraan. [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) Diakses Tanggal 13 November 2021 Pukul 10:00



Restuadi, Sigit. Pola-Pola Kemitraan Usaha, <http://sigit-rh.blogspot.com/2011/04/pola-pola-kemitraan-usaha.html> (diakses pada tanggal 10 November 2021)